



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jalan Majapahit Nomor 9 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 425174 Faksimile (0285) 425174
Pos-el: dindagkopukm.pklkota@gmail.com Laman: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>

Menyampaikan Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Ditetapkan

No.	Judul	Tentang
1	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2025	Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
2	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2023	Tanda Daftar Gudang
3	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2025	Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih
4	Surat Edaran Nomor 500.3 / 0019.02 Tahun 2025	Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 500.3 / 0019.01 Tahun 2025 Tentang Penambahan Anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih
5	Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 700 / 0685 Tahun 2025	Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pekalongan
6	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7	Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pekalongan, 13 Maret 2026

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Kota Pekalongan

WISMO ADITYO, S.Pt, MT

Pembina Tk I

NIP. 19710926-199903 1 006





WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 706/0695 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mewujudkan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna menguatkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi merah putih;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pekalongan, maka perlu adanya Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Pekalongan Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 3. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah;
- b. memetakan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan; dan
- c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

KETIGA : Menugaskan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai Sekretariat yang membantu Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Mei 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 700/0685 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA
PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA PEKALONGAN

- PENGARAH : Wali Kota Pekalongan
- PENANGGUNG JAWAB : Wakil Wali Kota Pekalongan
- KETUA : Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- WAKIL KETUA : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Ulkm Kota Pekalongan.
- ANGGOTA : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Pekalongan;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Pekalongan;
3. Kepala BPKAD Kota Pekalongan;
4. Kepala Bapperida Kota Pekalongan;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
11. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan;
13. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan; dan
15. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Staf Ahli Wali Kota;
4. Inspektur;
5. Sekretaris DPRD;
6. Para Kepala Badan/ Dinas/ Bagian Setda/ Camat/ Lurah;
7. Direktur RSUD Bendan;
8. Direktur BUMD Bank Pekalongan; dan
9. Direktur BUMD Perumda Tirtayasa;
di
PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR 500.3/0019.02 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 500.3/0019.01 TAHUN 2025
TENTANG PENAMBAHAN ANGGOTA KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

Berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 500.3/0019.01 Tahun 2025 Tentang Penambahan Anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Perubahan dimaksud yakni bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu, Pegawai BUMD Bank Pekalongan dan Pegawai BUMD Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan **dihimbau mendaftar menjadi anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) / Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** di kelurahan / desa sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Demikian Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 September 2025



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, perlu menghapus lokasi Kawasan Alun-alun sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011

Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 9 Tahun 2020;

Memperhatikan : Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 29) huruf a angka 1, angka 32, angka 33 dan angka 34 dihapus, sehingga Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2020
 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN,
 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
 PEDAGANG KAKI LIMA


a. Lokasi Dan Waktu Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Pekalongan

No.	LOKASI	JAM USAHA	KETERANGAN
1.	Dihapus	Dihapus	Dihapus
2.	Trotoar Jl. KH. Wahid Hasyim	05.00 – 15.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur mulai dari simpang tiga Jl. Nusantara s.d. Jl. Maninjau
		Dihapus Dihapus	Dihapus Dihapus
3.	Trotoar Jl. Kartini	16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Barat
4.	Shelter Sorogenen	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar sebelah utara Jl. Mawar
		05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar sebelah selatan Jl. Melati
5.	Shelter Lapangan Mataram	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Trotoar Bagian Timur
6.	Trotoar Jl. KH. Agus Salim	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat
	- Simpang Jl. Dr Cipto Traffic Light ke Utara sampai simpang Jl Bandung dan Jl Melati		
	- Simpang Jl Bandung dan Jl Melati sampai simpang Jl Patiunus	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Barat
7.	Trotoar Jl. Hasanudin	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
8.	Trotoar Jl. Sultan Agung	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur

9.	Trotoar Jl. Dr. Wahidin	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
10.	Trotoar Jl. A. Yani	16.00 – 04.00	Bagian Timur
11.	Trotoar Jl. HOS. Cokroaminoto	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
12.	Shelter Jl. Merpati	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Selatan
13.	Trotoar Jl. Merak	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
14.	Shelter Kepodang	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat (Sebelah Timur SMPN 2 Pekalongan)
15.	Shelter Cendrawasih	08.00 – 14.00 16.00 – 24.00	Sebelah Selatan
16.	Shelter Rajawali (antara Musium Batik dan Batik TV)	08.00 – 14.00 16.00 – 24.00	Sebelah Utara
17.	Trotoar Jl. Resimen 17	16.00 – 24.00	Bagian Barat
18.	Trotoar Jl. Angkatan 45	16.00 – 24.00	Bagian Timur
19.	Trotoar Jl. Veteran	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
20.	Trotoar Jl. Tentara Pelajar		
	- Mulai simpang Jl Veteran sampai simpang Jl Progo	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Utara dan Selatan
	- Mulai simpang jalan progo sampai TL	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur
	- Mulai dari TL SMPN 2 sampai simpang Jl Kutilang	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur
21.	Trotoar Jl. WR. Supratman	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
22.	Trotoar Jl. Progo	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
23.	Shelter Jl. Pembangunan	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Timur dan Utara (Sekitar PDAM)
24.	Trotoar Jl. Kusuma Bangsa	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
25.	Trotoar Jl. Gajah Mada	16.00 – 04.00	Bagian Selatan

26.	Trotoar Jl. Salak	05.00 – 14.00 16.00 – 04.00	Bagian Selatan
27.	Trotoar Jl. UripSumoharjo	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
28.	Trotoar Jl. GatotSubroto	16.00 – 04.00	Bagian Barat dan Timur
29.	Trotoar Jl. Letjen Suprpto	16.00 – 04.00	Bagian Utara dan Selatan
30.	Trotoar Jl. Kurinci	16.00 – 04.00	Bagian Barat
31.	Trotoar Jl. Teratai	16.00 – 04.00	Bagian Barat
32.	Dihapus	Dihapus	Dihapus
33.	Dihapus	Dihapus	Dihapus
34.	Trotoar Jl. Bahagia Ruas Timur	16.00 – 04.00	Bagian Barat

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik pada usaha perdagangan dapat memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jejaring, perlu pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan Barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun Grosir/Perkulakan.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran Barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan Barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang-Barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Grosir/perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam Barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual Barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

15. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK dengan usaha besar.
19. Persyaratan Perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan Pemasok yang berhubungan dengan Pemasokan Barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. kerja sama usaha, Kemitraan, dan kepemilikan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. hak, kewajiban dan larangan.

BAB II
PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. *Mal*; dan
 - c. *Plaza*.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Department Store*;
 - d. *Hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi Kemitraan dengan UMK;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
 - (4) Pelaku Usaha dapat mendirikan *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
 - (5) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *Department Store*, pendirian *Department Store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing, harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Batasan Luas Lantai, Sistem Penjualan dan Jenis
Barang

Pasal 6

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. *Minimarket*, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 7

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. *Minimarket*, *Supermarket*, dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

Bagian Keempat
Lokasi Pendirian

Pasal 8

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- b. rencana detail tata ruang.

Pasal 9

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, pusat niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Jam Operasional

Pasal 11

- (1) Jam operasional *Supermarket*, *Hypermarket*, dan *Department Store* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan Minimarket berjejaring yang berada di jalan kolektor dan jalan lingkungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB;
 - c. Hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya selain Sabtu dan Minggu, waktu pelayanan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (3) Minimarket berjejaring yang berada di jalan arteri dapat menerapkan waktu pelayanan setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, hari atau kondisi tertentu lainnya, *Supermarket*, *Hypermarket*, dan *Department Store* dapat beroperasi selain jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberitahuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

- c. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

BAB III
KERJA SAMA USAHA, KEMITRAAN, DAN
KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pemasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara Pemasok UMK dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari Pemasok UMK; dan

- b. membayar kepada Pemasok UMK secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan Pemasok UMK.

Pasal 17

Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan *Department Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok Barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam

bentuk memasarkan Barang hasil produksi UMK yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang dengan tetap mencantumkan nama UMK yang memproduksi Barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Toko Swalayan yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha bagi UMK dan/atau menjual produk UMK.
- (9) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (10) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (11) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Bagian Ketiga Kepemilikan

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewartalabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (joint venture) atau bagi hasil dengan UMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
 - b. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMK;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap UMK agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan; dan/atau
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. berkala atau rutin; dan
 - b. insidental.
- (5) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat bekerja sama dengan perorangan, badan hukum, dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap pengelola usaha Perdagangan, baik jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki kewajiban:

- a. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, meliputi:
 1. jumlah Gerai yang dimiliki;
 2. jumlah UMK yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 3. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- d. memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- e. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilarang:
- a. memperdagangkan Barang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperdagangkan Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melaksanakan penguasaan atas produksi dan/atau Barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
 - d. memperdagangkan Barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal;
 - e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota; dan
 - g. menyediakan kantong plastik di tempat kasir.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 September 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kegiatan perpasaran/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja dan agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detil Tata Ruang Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan penataan, dan pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat, perizinan dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketentraman, keamanan, kenyamanan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit atau perkantoran.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud "aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani" adalah perbandingan antara jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan" adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berkala atau rutin" adalah Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berkala yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu menjelang hari besar keagamaan seperti idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru serta kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insidental" adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan sewaktu-waktu, seperti tindaklanjut pengaduan masyarakat, terjadi kelangkaan komoditi Barang pokok secara nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan" adalah Barang yang hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas, terkontrol dan harus mengikuti standar pengawasan ketat, seperti obat bebas terbatas, produk kosmetik, produk pestisida rumah tangga, produk gas bertekanan tinggi dan produk yang mengandung bahan kimia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas

huruf g.

Yang dimaksud dengan "kantong plastik" adalah segala jenis kantong plastik baik yang diberikan cuma-cuma maupun yang berbayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 44



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas sektor perekonomian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui kelancaran perdagangan dan pengaturan arus barang;
- b. bahwa Tanda Daftar Gudang di Kota Pekalongan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan perusahaan sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa perusahaan telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
6. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
7. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

9. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
10. Pengelola Gudang adalah pelaku usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN

Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria :
 1. luas diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. Kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria :
 1. luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria :
 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Penggolongan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 3

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;

- e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanaan; dan/atau
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dalam ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG kepada Menteri yang membidangi perdagangan dan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TDG diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENERBITAN TDG

Pasal 7

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan barang yang diperdagangkan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 8

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (3) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik barang;
 - b. nomor induk berusaha pemilik barang;
 - c. jenis atau kelompok barang;
 - d. jumlah barang;
 - e. tanggal masuk barang;
 - f. asal barang;
 - g. tanggal keluar barang;
 - h. tujuan barang;
 - i. sisa barang yang tersimpan di gudang (stok).
- (4) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dalam Pasal 8 kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian catatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (5) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang, Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, tim dan/atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau Kementerian yang membidangi perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan/atau kunjungan lapangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemilik Gudang yang belum memiliki TDG wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengelola Gudang wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

TDG yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang atau mendaftarkan kembali melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

ttd

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-238/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



RQFIEQ, S.H
Pembina Tk.I

NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG

I. UMUM

Perdagangan merupakan sektor strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi Indonesia, serta mampu penciptaan kemakmuran rakyat. Perdagangan tidak akan pernah lepas dengan pergudangan yang menjadi sarana tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan. Keberadaan Gudang sebagai sarana perdagangan tersebut, dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penerbitan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah salah satu pelayanan yang ada pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan di Kota Pekalongan. Dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran dalam pendistribusian barang yang diperdagangkan didalam negeri dan keluar negeri, pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Tanda Daftar Gudang (TDG) sangat penting dan suatu keharusan untuk pelaku usaha yang mempunyai gudang. Karena gudang merupakan tempat penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain (sewa).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah Kota Pekalongan perlu dan penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gudang Terbuka” adalah Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “gudang berbentuk silo atau tangki” adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan

kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat penimbunan berikat” adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem resi gudang” adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Masyarakat adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Pekalongan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
12. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. pemberdayaan dan pelindungan koperasi;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kelurahan bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian Kesatu Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan Koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (3) Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dalam pembentukan Koperasi kepada Kelurahan.

- (4) Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian fasilitasi pembentukan Koperasi.
- (5) Pendataan dan penilaian kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk dan melakukan penilaian terhadap kesehatan Koperasi.

Bagian Kedua Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan:
 - a. karakteristik Kelurahan;
 - b. potensi Kelurahan; dan
 - c. lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (3) Penentuan model pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dengan memperhatikan hasil penilaian kesehatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Bagian Ketiga Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, minimal meliputi:
 1. nama;
 2. jenis bidang dan kegiatan usaha;
 3. modal dasar; dan
 4. keanggotaan awal.
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Bagian Keempat
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kelurahan khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Koperasi melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;

- d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Kelurahan ;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan Masyarakat Kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan
Berusaha, dan Pengelolaan Usaha

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Wali Kota
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
 - b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;

- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Bagian Kedua
Pelindungan Koperasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau Masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran pemberdayaan dan pelindungan usaha Koperasi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil Pemberdayaan dan Pelindungan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi.
- (3) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Koperasi yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha Koperasi.

- (2) Satuan Tugas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Satuan Tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH
Pembina (IV/a)

NIP. 19790407 200902 1 004





WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang

terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
49. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
50. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
51. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

58. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
59. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
60. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
65. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
70. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
72. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
73. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
74. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
75. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
Ketentuan Umum;

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;

- e. Kerja Sama;
- f. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- g. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
- h. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Ketentuan Penyidikan;
- k. Ketentuan Pidana;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Penutup.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah berupa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD atau SPTPD.
- (7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - (9) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak

atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat PBJT

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 34

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 41

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 42

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 47

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 48
Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

- Pasal 49
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
 - (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 50
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
 - (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

- Pasal 51
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
 - (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 54
Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 55
Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 56
Objek Opsen PKB adalah pokok PKB terutang.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 57
(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 58
Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 59
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 60
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 61
Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 62
Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 63
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 64
- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 65
Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 66
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 67
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan

Pasal 68
Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 69
Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 70

Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:

- a. Opsen;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 72

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri

- yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengendalian lalu lintas.
 - (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di:
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas pembantu
 - c. Puskesmas keliling;
 - d. Laboratorium Kesehatan;
 - e. Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

- g. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran/administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai tarif peserta jaminan kesehatan nasional diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pengolahan atau pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pengolahan/pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengangkutan dan/atau pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, tempat usaha dan industri.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 87

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Paragraf 5 Pelayanan Pasar

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 96

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada

- ayat (5) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
 - (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penambahan detail rincian objek Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD yang diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (9) Peraturan Wali Kota yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
 - (10) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b yang tidak dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
 - (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 100

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 104

- (1) Objek retribusi jasa usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana yang dimaksud pasal 96 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.

- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang di sewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 108

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 112

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 116

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 120

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 124

Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 126

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 128

Objek Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 130

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 133

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 136

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 137

- (1) Pelayanan Persetujuan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penerbitan sertifikat laik fungsi, oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) perubahan lapis bangunan gedung;

- 3) perubahan luas bangunan gedung;
 - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 138

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 139

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk gedung sederhana dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

- (4) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 140

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di

wilayah Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing dan sesuai ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKA yang bekerja pada instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah/pemerintah daerah lain, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - d. usaha jasa impresariat; dan
 - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 143

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$ 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pasal 144

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143.

Bagian Kelima Peninjauan Kembali

Pasal 145

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 85, Pasal 89, Pasal 93, Pasal 102, Pasal 106, Pasal 110, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 122, Pasal 126, Pasal 130, Pasal 139 dan Pasal 143 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi kecuali untuk BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan tarif untuk:
 - a. Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (Hspbg) dan Indeks Lokalitas (Ilo);
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 146

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 147

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 148

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu

dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Walikota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 149

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 150

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 151

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 151 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 153

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB dan Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 154

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 155

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keenam
Pembukuan

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 157

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 158

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 159

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 160

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2 Penelitian SPTPD

Pasal 161

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 162

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 163

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 164

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) atau Pasal 163 ayat (1)
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak

Pasal 165

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB,

Pasal 166

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 167

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh Penagihan Pajak

Pasal 168

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perpajakan.

Pasal 169

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 171

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan

- atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 172

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 174

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 34, Pasal 41, Pasal 48, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 69, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD dan SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 2
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 175

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Belas
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 176

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 177

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 178

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan

atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).

Pasal 179

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam

- surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 180

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Paragraf 2 Banding

Pasal 181

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih

- dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) tidak dikenakan.
 - (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Keempat Belas Gugatan Pajak

Pasal 183

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 179; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 184

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku usaha

Pasal 185

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 186

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 187

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 188

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 189

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketentuan

Pasal 190

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketentuan

Pasal 191

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

- pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
 - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
 - (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 192

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 193

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 195

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 197

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Kerja Sama Pemungutan Retribusi

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 199

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (4) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 200

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 201

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 202

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 203

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

- serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 204

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 205

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 206

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 207

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 209

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);

- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);

- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
- o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
- p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pematangan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
- o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
- p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);

- q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);
- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39);

- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 11);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
- ee. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4);
- ff. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 213

Ketentuan mengenai Opsi PKB dan Opsi BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 214

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 215
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 29 November 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,

Ttd.


NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-315/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN,



ROFIEQ,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN KESEHATAN**

A. LABORATORIUM KESEHATAN

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
A.	LABORATORIUM KLINIK:		
	1. HEMATOLOGI/DARAH:		
	a. Darah lengkap	Per pemeriksaan	75.000/pemeriksaan
	b. Differential count	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	c. LED (BBS)	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	d. Hemoglobin (Hb)	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	e. Trombosit	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	f. Leukosit	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	g. Hematokrit	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	h. Eritrosit	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	i. MCV/MCH/MCHC	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	j. Golongan Darah	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	k. Rhesus	Per pemeriksaan	10.000/pemeriksaan
	l. Malaria	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	m. Filaria	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	n. Waktu Pembekuan (CT)	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	o. Waktu Perdarahan (BT)	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	2. KIMIA KLINIK:		
	a. Glukosa	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	b. HBA1C	Per pemeriksaan	180.000/pemeriksaan
	c. Triglicerida	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	d. Kolesterol Total	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	e. HDL	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	f. LDL	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
	g. Asam Urat	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	h. Ureum	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	i. Creatinin	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	j. Bilirubin Direct	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	k. Bilirubin Indirect	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	l. Bilirubin Total	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	m. Protein Total	Per pemeriksaan	35.000/pemeriksaan
	n. SGPT	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	o. SGOT	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	p. Albumin	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	q. Globulin	Per pemeriksaan	30.000/pemeriksaan
	r. Alkali Phosphatase	Per pemeriksaan	47.000/pemeriksaan
	s. Gammma GT	Per pemeriksaan	73.000/pemeriksaan
	t. Choline esterase	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
B.	SEROLOGI:		
	1. HbSag	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	2. Anti Hbs	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
	3. HIV	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	4. Widal	Per pemeriksaan	55.000/pemeriksaan
	5. Dengue Blood IG M/Ig G	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	6. Salmonella Ig M/ Ig G	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	7. Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	10.000/pemeriksaan
	8. Mantoux tes	Per pemeriksaan	20.000/pemeriksaan
	9. ASTO Kualitatif	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
	10. ASTO Kuantitatif	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	11. CRP Kualitatif	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	12. CRP Kuantitatif	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	13. RF	Per pemeriksaan	90.000/pemeriksaan
	14. Anti Hav	Per pemeriksaan	260.000/pemeriksaan
	15. HCV	Per pemeriksaan	120.000/pemeriksaan
	16. HAV Ig M/Ig G	Per pemeriksaan	210.000/pemeriksaan
	17. Tes Narkoba 4 parameter	Per pemeriksaan	140.000/pemeriksaan
	18. Tes Narkoba 6 parameter	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	19. NS-1	Per pemeriksaan	350.000/pemeriksaan
	20. Toxoplasma Ig G	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	21. Toxoplasma Ig M	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	22. VDRL	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
	23. TPHA	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	24. Leptospira	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	25. T3	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	26. T4	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	27. TSH-s	Per pemeriksaan	170.000/pemeriksaan
	28. ICT-TB/PAP TB/TBEIA	Per pemeriksaan	135.000/pemeriksaan
C.	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT		
	1. Calsium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	2. Magnesium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	3. Kalium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	4. Natrium	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
	5. Chlorida	Per pemeriksaan	45.000/pemeriksaan
D.	MIKROBIOLOGI		
	a. BTA Paru	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	b. BTA Kusta	Per pemeriksaan	15.000/pemeriksaan
	c. Kultur	Per pemeriksaan	80.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	URINE LENGKAP	Per pemeriksaan	25.000/pemeriksaan
	EKG	Per pemeriksaan	105.000/pemeriksaan
	Rontgen	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	PAP Smear	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	IVA Test	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
E.	PAKET MEDICAL CHECK UP		
	1. MCU pemeriksaan Fisik	Per orang	30.000/orang
	2. Paket MCU > 20 Orang	Per orang	25.000/orang
	3. Paket MCU Darah Lengkap > 20 Orang/orang	Per orang	100.000/orang
F.	KONSELING		
	1. Konsultasi/pemeriksaan Dokter	Per orang/konsultasi	25.000/orang/konsultasi
	2. Konsultasi sanitasi	Per konsultasi	15.000/konsultasi
	3. Konseling VCT HIV-AIDS	Per konsultasi	25.000/konsultasi
G.	AUDIOMETRI	Per pemeriksaan	40.000/pemeriksaan
H.	SPIROMETRI	Per pemeriksaan	50.000/pemeriksaan
I.	LAYANAN KESEHATAN BESERTA PENGAMBILAN SAMPEL		
	1. Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	2. Pemeriksaan kebisingan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	3. Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
	4. Pemeriksaan partikel udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
	5. Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	100.000/pemeriksaan
	6. Pemeriksaan pencahayaan minimal 3 titik dengan	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan

No	Jenis	SATUAN	Tarif (Rp.)
	pengambilan sampel luar gedung luar kota		
7.	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
8.	Pemeriksaan mikroba di udara minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
9.	Pemeriksaan usap minimal 3 titik dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	300.000/pemeriksaan
10.	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung dalam kota	Per pemeriksaan	150.000/pemeriksaan
11.	Pemeriksaan E. Colli, pH dan sisa chlor air kolam renang dengan pengambilan sampel luar gedung luar kota	Per pemeriksaan	200.000/pemeriksaan
J.	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI		
1.	MPN <i>Coliform</i> Per pemeriksaan	Per pemeriksaan	55.000/pemeriksaan
2.	MPN <i>Coli</i>	Per pemeriksaan	55.000/pemeriksaan
3.	Angka Lempeng Total (ALT)	Per pemeriksaan	55.000/pemeriksaan
4.	Kapang dan Kamir	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
5.	Salmonella	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
6.	Lactobacillus	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
7.	Staphylococcus	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
8.	Streptococcus	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan
9.	Shigella	Per pemeriksaan	60.000/pemeriksaan

B. BLUD UPT PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
B.1. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Kota Pekalongan	Rp10.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi warga Luar Kota Pekalongan	Rp15.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum, Dokter gigi, KIA-KB, Imunisasi kerjasama dengan pihak swasta/ asuransi non JKN	Rp50.000	Per pasien
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp100.000	Per pasien
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan dokter Sainifikasi Jamu	Rp70.000	Per pasien
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan pemeriksaan oleh dokter dan/atau bidan	Rp30.000	Per pasien
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Pelayanan Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap I oleh Tim Pemeriksa	Rp150.000	Per pasien
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas Tahap II oleh Tim Pemeriksa	Rp50.000	Per pasien
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	Kir Kesehatan Calon Pengantin Suami Istri (termasuk tes kehamilan) oleh Tim Pemeriksa	Rp60.000	Per pasien
B.2. PELAYANAN RAWAT INAP				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum	50.000	Per pasien
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan gawat darurat umum kerjasama dengan pihak swasta/asuransi Non JKN	75.000	Per pasien
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak gawat darurat diluar jam kerja, dalam kota	30.000	Per pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	Pelayanan tidak Gawat darurat diluar jam kerja, pasien luar kota	35.000	Per pasien
B.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
1	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka 1-5 jahitan oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
2	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan penjahitan luka > 5 jahitan, kelipatan 1 jahitan oleh dokter/perawat	Rp10.000	per tindakan
3	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan stabilisasi fraktur sederhana oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
4	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindik daun telinga (perlubang tindik) oleh dokter/perawat/bidan	Rp20.000	per tindakan
5	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan insisi (abses dan/atau sejenis)	Rp50.000	per tindakan
6	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pengambilan corpus alineum telinga oleh dokter	Rp50.000	per tindakan
7	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Pengambilan Serumen per telinga oleh dokter	Rp20.000	per tindakan
8	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan Jahitan (jahitan 1 sd 5) oleh dokter/perawat	Rp25.000	per tindakan
9	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pelepasan jahitan > 5 (dihitung per jahitan) oleh dokter/perawat	Rp5.000	per tindakan
10	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan atau pelepasan kateter (tidak termasuk alat) oleh dokter/perawat/bidan	Rp100.000	per tindakan
11	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus dewasa dokter/perawat/bidan	Rp50.000	per tindakan
12	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pemasangan infus anak dokter/perawat/bidan	Rp100.000	per tindakan
13	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi ringan oleh perawat/bidan	Rp25.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
14	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi sedang oleh perawat/bidan	Rp50.000	per tindakan
15	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pergantian Verban / medikasi luka berat dengan penyulit (debridemant) oleh dokter	Rp75.000	per tindakan
16	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Nebulizer oleh dokter/perawat	Rp80.000	per tindakan
17	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Akupuntur (per titik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp10.000	per titik tindakan
18	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan bekam (pertitik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp10.000	per titik tindakan
19	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Fisioterapi oleh fisioterapist	Rp100.000	per tindakan
20	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Hipnoterapi oleh dokter/perawat/bidan terlatih	Rp100.000	per tindakan
24	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi lipoma oleh dokter	Rp300.000	per tindakan
25	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi kista ateroma oleh dokter	Rp300.000	per tindakan
26	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi clavus oleh dokter	Rp175.000	per tindakan
27	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi veruca oleh dokter	Rp200.000	per tindakan
28	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi dewasa oleh dokter	Rp750.000	per tindakan
29	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan operasi sunat/sirkumsisi anak oleh dokter	Rp500.000	per tindakan
30	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan eksterpasi kuku (1 kuku) oleh dokter/perawat	Rp80.000	per tindakan
31	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan vasektomi oleh dokter terlatih	Rp500.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
32	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembersihan karang gigi per regio oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
33	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi sementara oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
34	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
35	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan tumpatan gigi tetap/permanent dengan sinar ultra violet oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
36	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan trepanasi oleh dokter gigi	Rp25.000	per tindakan
37	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan grinding oleh dokter gigi	Rp25.000	per tindakan
38	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemotongan akar gigi sulung dengan topical anasthesi oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp25.000	per tindakan
39	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi yang ditunda karena alasan klinis oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp25.000	per tindakan
40	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	Rp50.000	per tindakan
41	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan gigi sulung dengan injeksi oleh dokter gigi	Rp75.000	per tindakan
42	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi sulung dengan cito ject oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
43	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
44	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan cito ject oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
45	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan penyulit oleh dokter gigi	Rp200.000	per tindakan
46	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pencabutan gigi tetap dengan Chlor etil spray oleh dokter gigi/perawat gigi	Rp50.000	per tindakan
47	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan pembedahan gigi tertanam (Odontectomi ringan) oleh dokter gigi	Rp500.000	per tindakan
48	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan incisi intra/extra oral oleh dokter gigi	Rp100.000	per tindakan
49	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kuretase dry socket oleh dokter gigi	Rp50.000	per tindakan
50	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan splinting oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
51	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pembongkaran gigi palsu oleh dokter gigi	Rp150.000	per tindakan
52	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu valplas (plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	Rp1.000.000	per tindakan
53	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi palsu akrilic (plat dan gigi 1) oleh dokter gigi	Rp500.000	per tindakan
54	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan gigi ke-2 dst oleh dokter gigi	Rp200.000	per tindakan
55	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan hordeollum oleh dokter	Rp100.000	per tindakan
56	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan ganti Verban, cuci mata oleh dokter/perawat	Rp50.000	per tindakan
57	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan epilasi cillia (satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	Rp100.000	per tindakan
58	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan fluorosenci test oleh dokter/perawat terlatih	Rp25.000	per tindakan
59	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Hecting off area mata oleh dokter/perawat terlatih	Rp25.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
60	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan Irigasi (satu mata) oleh dokter/perawat terlatih	Rp20.000	per tindakan
61	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pengambilan corpal kornea (1 titik) oleh dokter/perawat terlatih	Rp100.000	per tindakan
62	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan Koreksi Visus oleh dokter/perawat terlatih	Rp50.000	per tindakan
63	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan IUD	Rp105.000	per tindakan
64	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pelepasan IUD oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
65	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD oleh bidan	Rp20.000	per tindakan
66	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kontrol IUD dengan USG oleh dokter terlatih	Rp30.000	per tindakan
67	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pemasangan Implant oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
68	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pencabutan Implant oleh dokter/bidan terlatih	Rp105.000	per tindakan
69	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan krioterapi oleh dokter terlatih	Rp150.000	per tindakan
70	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan IVA Test oleh dokter/bidan terlatih	Rp30.000	per tindakan
71	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan suntik KB oleh bidan	Rp20.000	per tindakan
72	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan vasektomi oleh dokter terlatih	Rp500.000	per tindakan
73	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh dokter Umum	Rp1.000.000	per tindakan
74	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan persalinan normal oleh Bidan	Rp800.000	per tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
75	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas (manual plasenta) oleh dokter/bidan terlatih	Rp175.000	per tindakan
76	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal oleh dokter/bidan terlatih	Rp125.000	per tindakan
77	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan kegawatan neonatal oleh Tim PONED	Rp125.000	per tindakan
78	Retribusi Pelayanan Tindakan Medis	Pelayanan PONED	Rp1.250.000	per tindakan
B.4. PELAYANAN PENUNJANG				
1	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Analyzer	Rp80.000	per pemeriksaan
2	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Darah Lengkap Manual	Rp80.000	per pemeriksaan
3	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Urine rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
4	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp15.000	per pemeriksaan
5	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Faeces rutin	Rp20.000	per pemeriksaan
6	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Kultur test tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan
7	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Biakan non tahan asam	Rp35.000	per pemeriksaan
8	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Mantoux	Rp150.000	per pemeriksaan
9	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Sahli	Rp10.000	per pemeriksaan
10	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Hb Photometer	Rp25.000	per pemeriksaan
11	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Haematokrit	Rp25.000	per pemeriksaan
12	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Thrombocyte	Rp25.000	per pemeriksaan
13	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Fillaria	Rp10.000	per pemeriksaan
14	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Malaria	Rp10.000	per pemeriksaan
15	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Golongan darah	Rp10.000	per pemeriksaan
16	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGOT	Rp30.000	per pemeriksaan
17	Restribusi Pelayanan Laboratorium	SGPT	Rp30.000	per pemeriksaan
18	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Billirubin	Rp30.000	per pemeriksaan
19	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Protein total	Rp30.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
20	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Asam Urat	Rp30.000	per pemeriksaan
21	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Ureum	Rp30.000	per pemeriksaan
22	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Creatinin	Rp30.000	per pemeriksaan
23	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Gula Darah	Rp20.000	per pemeriksaan
24	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Cholesterol Total	Rp30.000	per pemeriksaan
25	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HDL	Rp50.000	per pemeriksaan
26	Restribusi Pelayanan Laboratorium	LDL	Rp50.000	per pemeriksaan
27	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Trigliseride	Rp30.000	per pemeriksaan
28	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Widal	Rp80.000	per pemeriksaan
29	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Sekret Alat Kelamin	Rp20.000	per pemeriksaan
30	Restribusi Pelayanan Laboratorium	Test Kehamilan	Rp10.000	per pemeriksaan
31	Restribusi Pelayanan Laboratorium	VDRL	Rp15.000	per pemeriksaan
32	Restribusi Pelayanan Laboratorium	TPHA	Rp20.000	per pemeriksaan
33	Restribusi Pelayanan Laboratorium	HBS Ag	Rp50.000	per pemeriksaan
34	Restribusi Pelayanan Laboratorium	CT	Rp10.000	per pemeriksaan
35	Restribusi Pelayanan Laboratorium	BT	Rp10.000	per pemeriksaan
36	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	Electro Cardio Graph (ECG)	Rp50.000	per pemeriksaan
37	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Tidak Berwarna	Rp70.000	per pemeriksaan
38	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Kandungan Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
39	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Tidak Berwarna	Rp115.000	per pemeriksaan
40	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Abdomen Berwarna	Rp170.000	per pemeriksaan
41	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Tidak Berwarna	Rp80.000	per pemeriksaan
42	Restribusi Pelayanan Elektromedis dan Radiologi	USG Mammae Berwarna	Rp150.000	per pemeriksaan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
B.5. PELAYANAN LAINNYA				
1	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Surat keterangan (klaim asuransi)	Rp25.000	per surat
2	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ambulans Jarak s/d. 10 km	Rp100.000	per paket awal 10 km
3	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ambulans Jarak > 10 km (per kilometer)	Rp15.000	per kilometer lanjutan
4	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan kir kesehatan umum	Rp10.000	per surat
5	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan kir kesehatan khusus	Rp25.000	per surat
6	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok	Rp10.000	per 1kali sesi konseling
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Konseling Klinik Berhenti Merokok dengan pemeriksaan spirometri dan mikro CO	Rp30.000	per 1kali sesi konseling
8	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit dokter	Rp100.000	per kunjungan
9	Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan home visit Perawat/Bidan	Rp70.000	per kunjungan

C. BLUD UPT BALAI PELAYANAN SAINTIFIKASI JAMU

No	Jenis Retribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	20.000	per pasien
2	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Konsultasi Apoteker	5.000	per pasien
3	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Gula Darah	15.000	tiap pemeriksaan
4	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Kolesterol	30.000	tiap pemeriksaan
5	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Pemeriksaan Asam Urat	20.000	tiap pemeriksaan
6	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Resep Jamu,Paket Jamu Simplisia	40.000	per paket
7	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Resep Jamu,Paket Jamu Kapsul	60.000	per paket
8	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupuntur	10.000	per titik
9	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Bekam	50.000	per tindakan

No	Jenis Retribusi	Objek Restribusi	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
10	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Hipnoterapi	50.000	per tindakan
11	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupresure Anak	30.000	per pasien
12	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu,	Pelayanan Tindakan Akupresure Dewasa	50.000	per pasien

D. BLUD RSUD Bendan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
D.1. PELAYANAN RAWAT JALAN				
1.1	Pelayanan IGD	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.2	Pelayanan Ponak	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.3	Pelayanan Dokter Umum	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.4	Pelayanan CST	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.5	Pelayanan VCT	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.6	Pelayanan DOTS	Pemeriksaan Dokter Umum	60.000	Per Pasien
1.7	Pelayanan Dokter Gigi	Pemeriksaan Dokter Gigi	60.000	Per Pasien
1.8	Pelayanan Kesehatan Anak	Pemeriksaan Dokter Spesialis Anak	85.000	Per Pasien
1.9	Pelayanan Bedah Digestive	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Digestive	85.000	Per Pasien
1.10	Pelayanan Bedah Mulut	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah mulut	85.000	Per Pasien
1.11	Pelayanan Bedah Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Syaraf	85.000	Per Pasien
1.12	Pelayanan Bedah Umum	Pemeriksaan Dokter Spesialis Bedah Umum	85.000	Per Pasien
1.13	Pelayanan Penyakit Jantung	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jantung	85.000	Per Pasien
1.14	Pelayanan Penyakit Jiwa	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Jiwa	85.000	Per Pasien
1.15	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	Pemeriksaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	85.000	Per Pasien
1.16	Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	85.000	Per Pasien
1.17	Pelayanan Penyakit Mata	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	85.000	Per Pasien
1.18	Pelayanan Orthopedi	Pemeriksaan Dokter Spesialis Orthopedi	85.000	Per Pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.19	Pelayanan Penyakit Paru	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Paru	85.000	Per Pasien
1.20	Pelayanan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	85.000	Per Pasien
1.21	Pelayanan Penyakit Syaraf	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Syaraf	85.000	Per Pasien
1.22	Pelayanan THT	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	85.000	Per Pasien
1.23	Pelayanan Hemodialisa	Prosedur AV Shunt	350.000	Per Pasien
1.24	Pelayanan Home Care	Wound Care Wound Care grade I s.d II	125.000	Per Pemeriksaan
1.25	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Fisioterapi Infra Red (IR)	25.000	Per Pemeriksaan
D.2. PELAYANAN RAWAT INAP				
1.26	Pelayanan Ruang	Kamar Kelas III	130.000	Per hari
1.27	Visite	Dokter Umum	30.000	Per Visite
1.28	Pelayanan Keperawatan	Perawatan luka kecil (panjang luka s.d 5 cm)	60.000	Per Tindakan
1.29	Pelayanan Operatif Sub Spesialis Bedah Digestive	Diagnostic Upper Endoscopy + biopsi (Upper GI)	2.500.000	Per Tindakan
1.30	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Mulut	Odontektomi	1.750.000	Per Tindakan
1.31	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Syaraf	Pemasangan traksi servikal	1.750.000	Per Tindakan
1.32	Pelayanan Operatif Spesialis Bedah Umum	Debridement-nekrotomi luka gangrene	1.250.000	Per Tindakan
1.33	Pelayanan Operatif Spesialis Jantung	Pericardiocentesis Elektif	2.500.000	Per Tindakan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.34	Pelayanan Operatif Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Sectio caesaria tanpa penyulit	1.750.000	Per Tindakan
1.35	Pelayanan Operatif Spesialis Kulit dan Kelamin	Eksisi tumor ganas Kulit +FLAP +/- maksimal 5cm di area tubuh lain selain wajah, telinga, leher, telapak tangan dan kaki (tanpa keterlibatan organ lain Kulit)	2.500.000	Per Tindakan
1.36	Pelayanan Operatif Spesialis Mata	Phaco + IOL	2.500.000	Per Tindakan
1.37	Pelayanan Operatif Spesialis Orthopedi	Angkat K-Wire with anestesia regional	2.500.000	Per Tindakan
1.38	Pelayanan Operatif Spesialis THT	Audiologi Nada Murni	1.250.000	Per Tindakan
1.39	Pelayanan Endoskopi	EGD tanpa biopsy	550.000	Per Tindakan
1.40	Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi	Persalinan normal oleh bidan	350.000	Per tindakan
D.3. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS				
1.41	Farmasi	Visite Apoteker	30.000	Per Pasien
1.42	Patologi Klinik	Hitung Eosinofil	19.800	Per Pemeriksaan
1.43	Patologi Anatomi	Histo Jaringan kecil	210.000	Per Pemeriksaan
1.44	Radiologi	THORAX AP/PA	105.000	Per Pemeriksaan
1.45	Gizi	Konsultasi gizi	15.000	Per Konsultasi
1.46	Bank Darah	CROSMATH WB	158.000	Per Pemeriksaan
1.47	Pemulasaran Jenazah	Pemulasaran Jenazah	80.000	Per Pasien
1.48	Pelayanan Ambulance	Sewa mobil, bbm, toll ,Jarak tempuh 5-10 Km	298.500	Per Pasien

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.49	Pelayanan Rujuk Pasien	Perawat pendamping jarak tempuh 10 - 50 Km	50.000	Paket/Pasien
1.50	Pelayanan Mobil Jenazah	Sewa mobil, bbm, toll ,Jarak tempuh 5-10 Km	298.500	Per Pasien
1.51	Pelayanan Kesehatan lainnya	Surat Keterangan Asuransi	20.000	Per Lembar

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN**

A. Persampahan

A. KLASIFIKASI

1. TOKO
 - a) Besar : Jumlah Pegawai / Penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah Pegawai / Penghuni 10 s/d 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / Penghuni kurang dari 10 orang.
2. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA
 - a) Besar : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan lebih dari 60 orang.
 - b) Sedang : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan antara 30 s/d 60 orang.
 - c) Kecil : Daya tampung konsumen dalam waktu yang bersamaan kurang dari 30 orang.
3. HOTEL
Klasifikasi hotel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG
Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan / perabotan rumah tangga, kain, batik, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/ BUMD dan lain sejenisnya.
 - a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 s/d 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.
 - d) PKL : Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
5. USAHA JASA
Termasuk didalamnya Bank, Wartel, Warung Internet, Rental Komputer, PLN, Kantor POS, Jasa Pengiriman, Salon, Konsultan, dan lain-lain sejenisnya
 - a) Besar : Jumlah pegawai / penghuni lebih dari 50 orang.
 - b) Sedang : Jumlah pegawai / penghuni 10 sampai 50 orang.
 - c) Kecil : Jumlah pegawai / penghuni kurang dari 10 orang.
6. BENGKEL DAN SHOWROOM
 - 1) Mobil
 - a) Besar : Luas area lebih dari 500 m².
 - b) Sedang : Luas area 200 m² s/d 500 m².
 - c) Kecil : Luas area kurang dari 200 m².
 - 2) Sepeda Motor
 - a) Besar : Luas area lebih dari 50 m².
 - b) Kecil : Luas area kurang dari 50 m².

7. TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
 - a) Besar : Departemen Store, Mall, Supermarket dan yang sejenisnya.
 - b) Kecil : Mini Market.
8. APOTIK / TOKO OBAT
 - a) Besar : Luas area lebih dari 100 m².
 - b) Kecil : Luas area kurang dari 100 m².
9. RUMAH SAKIT
Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL
 - a) Besar : Lembaga Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademik, Sekolah Tinggi dan sejenisnya).
 - b) Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan sejenisnya.
 - c) Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Grup, dan sejenisnya.
11. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
Yang dimaksud Lembaga Pendidikan Non Formal adalah tempat Kursus dan Bimbingan Belajar dan sejenisnya.
12. KANTOR
Yang dimaksud Kantor adalah Kantor Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah.
13. RUMAH TANGGA
 - a) Di jalan besar : Rumah-rumah yang berada di jalan besar dan dilayani oleh armada kebersihan sampah.
 - b) Di gang kecil : Rumah-rumah yang berada di gang-gang kecil dan dilayani TPS 3R atau gerobak mandiri.
14. TEMPAT OLAH RAGA
Termasuk didalamnya gelanggang olah raga/lapangan olah raga, tempat fitness center, rumah biliyard dan yang sejenisnya
15. TERMINAL/STASIUN
Cukup jelas
16. PASAR RAKYAT
Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
 - a) Pasar Rakyat Type 1 : Memiliki jumlah Pedagang lebih dari 750 orang pedagang.
 - b) Pasar Rakyat Type 2 : Memiliki jumlah Pedagang antara 501 s/d 750 pedagang.
 - c) Pasar Rakyat Type 3 : Memiliki jumlah Pedagang antara 250 s/d 500 orang pedagang.
 - d) Pasar Rakyat Type 4 : Memiliki jumlah Pedagang kurang dari 250 orang pedagang.
17. JASA PELAYANAN KHUSUS
Penyediaan layanan pengambilan/pengangkutan sampah kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah
18. PENYEDIAAN LAHAN PEMBUANGAN/PEMUSNAHAN DI TPA.
Penyediaan tempat untuk memproses (mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah) dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

B. TARIF

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	TOKO		
	a. Besar	30.000/bulan	
	b. Sedang	25.000/bulan	
	c. Kecil	20.000/bulan	
2	RESTORAN/RUMAH MAKAN		
	a. Besar	50.000/bulan	
	b. Sedang	25.000/bulan	
	c. Kecil	15.000/bulan	
3	HOTEL		
	a. Bintang 5	500.000/bulan	
	b. Bintang 4	400.000/bulan	
	c. Bintang 3	300.000/bulan	
	d. Bintang 2	200.000/bulan	
	e. Bintang 1	100.000/bulan	
	f. Melati/Homestay/Rumah Kos	50.000/bulan	
4	USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG		
	a. Besar	300.000/bulan	
	b. Sedang	200.000/bulan	
	c. Kecil	100.000/bulan	
	d. PKL	5.000/bulan	
5	USAHA JASA		
	a. Besar	100.000/bulan	
	b. Sedang	50.000/bulan	
	c. Kecil	25.000/bulan	
6	BENGKEL DAN SHOWROOM		
	a. Mobil		
	1) Besar	200.000/bulan	
	2) Sedang	100.000/bulan	
	3) Kecil	50.000/bulan	
	b. Sepeda Motor		
	1) Besar	100.000/bulan	
2) Kecil	25.000/bulan		
7	TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN		
	a. Besar	500.000/bulan	
	b. Kecil	150.000/bulan	
8	APOTIK / TOKO OBAT		
	a. Besar	50.000/bulan	
	b. Kecil	20.000/bulan	
9	RUMAH SAKIT		
	a. Rumah sakit Type B	1.000.000/bulan	
	b. Rumah sakit Type C	500.000/bulan	
	c. Rumah sakit Type D	250.000/bulan	
d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100.000/bulan		
10	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		
	a. Besar	150.000/bulan	
	b. Sedang	50.000/bulan	
	c. Kecil	25.000/bulan	
11	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	50.000/bulan	
12	KANTOR	25.000/bulan	
13	RUMAH TANGGA		
	a. di jalan besar	20.000/bulan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	b. gang kecil	1.000/bulan	
14	TEMPAT OLAH RAGA	20.000/bulan	
15	TERMINAL / STASIUN	300.000/bulan	
16	PASAR RAKYAT		
	a. Type 1	1.200.000/bulan	
	b. Type 2	850.000/bulan	
	c. Type 3	600.000/bulan	
	d. Type 4	300.000/bulan	
17	LAYANAN KHUSUS		
	a. Layanan pengambilan / pengangkutan dan penyediaan kru untuk bongkar muat sampah	10.000/m ³	1 m ³ sampah = 0,33 ton sampah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021.
	b. Penyediaan Lahan Pembuangan/Pemusnahan Akhir di TPA	10.000/m ³	
	c. Untuk kegiatan keramaian di tempat umum berupa pesta hajatan, pesta umum, pameran, promosi, panggung hiburan dan sejenisnya	20.000/m ³	

B. Pelayanan Jasa Sedot Kakus/Jamban/Septic Tank

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Penyedotan Kakus/Jamban/Septic Tank		
	a. Volume ≤ 1 m ³	75.000/m ³	
	b. Volume 1.1 m ³ s/d 2 m ³	150.000/m ³	
	c. Volume 2.1 m ³ s/d 3 m ³	225.000/m ³	
	d. Volume 3.1 m ³ s/d 4 m ³	300.000/m ³	
	e. Volume > 4 m ³	100.000/m ³	
2.	Pembuangan Limbah Oleh Pihak Swasta	30.000/ pembuangan	Setiap Pembuangan ke IPAL TPA

C. Pengolahan Limbah

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pengelolaan Limbah B3 Medis		
	a. Dalam Kota Pekalongan (per Km)	25.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km	50.000/lokasi	

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Parkir Tepi Jalan Umum		
	Kendaraan bermotor roda 2	1.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 3	1.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 4	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	
2.	Insidentil		
	Kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir	
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
 PELAYANAN PASAR**

A. Pemakaian Tempat

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp.)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
1.	Toko					Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
	Lantai 1	1.200/m ² /hari	1.000/m ² /hari	800/m ² /hari	800/m ² /hari	
	Lantai 2	1.000/m ² /hari	800/m ² /hari	600/m ² /hari	600/m ² /hari	
	Lantai 3	800/m ² /hari	-	-	-	
2.	Kios					
	Lantai 1	1.000/m ² /hari	900/m ² /hari	700/m ² /hari	700/m ² /hari	
	Lantai 2	900/m ² /hari	700/m ² /hari	500/m ² /hari	500/m ² /hari	
	Lantai 3	700/m ² /hari	-	-	-	
3.	Los					
	Lantai 1	900/m ² /hari	800/m ² /hari	600/m ² /hari	600/m ² /hari	
	Lantai 2	800/m ² /hari	600/m ² /hari	-	-	
	Lantai 3	600/m ² /hari	-	-	-	
4.	Beceran					
	Lantai 1					
	s/d 3 m ²	2.700 / hari	2.400 / hari	1.700 / hari	1.700 / hari	
	3,1 s/d 6 m ²	4.700 / hari	4.000 / hari	3.000 / hari	3.000 / hari	
	6,1 s/d 9 m ²	7.500 / hari	5.500 / hari	4.500 / hari	4.500 / hari	
	9,1 s/d 12 m ²	9.000 / hari	7.000 / hari	6.000 / hari	6.000 / hari	
	Lantai 2					
	s/d 3 m ²	2.400 / hari				
	3,1 s/d 6 m ²	4.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m ²	6.000 / hari				
9,1 s/d 12 m ²	7.500 / hari					
Lantai 3						

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp.)				Keterangan
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
	s/d 3 m ²	1.800 / hari				
	3,1 s/d 6 m ²	3.000 / hari				
	6,1 s/d 9 m ²	4.000 / hari				
	9,1 s/d 12 m ²	6.000 / hari				

B. Pemakaian Tempat Sekali Pakai Di Luar Los/Beceran

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Unggas		
	a. 5 s/d 10 ekor	3.000/pakai/hari	
	b. 11 s/d 20 ekor	4.000/pakai/hari	
	c. 21 ekor keatas	5.000/pakai/hari	
2.	Kambing / domba	3.500/pakai/hari/ekor	
3.	Sapi/kerbau/kuda	7.000/pakai/hari/ekor	

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Peruntukan	Ket.
1	Untuk Perdagangan dan Jasa:			
	a. Lokasi A			Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi diatur dengan Peraturan Wali Kota
	1) $\leq 4 \text{ m}^2$	2.000/hari	Pedagang kaki lima	
	2) $> 4 \text{ m}^2$ s.d 15 m^2	4.000/hari	Pedagang kaki lima	
b. Lokasi B (per m^2)	250/hari	Pedagang di Shelter		
2	Pemakaian Toko/Kios/Bangunan:			
	a. Lokasi A (per m^2)	765.000/bulan	Perbankan/Keuangan	Luas 21 m^2
	b. Lokasi B (per m^2)	55.000/bulan	Perdagangan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 39 \text{ m}^2$
	c. Lokasi C (per m^2)	20.000/bulan	Perdagangan Bukan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 21 \text{ m}^2$

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Tempat Pelelangan Ikan:		
	a. Dipungut dari nelayan/pemilik kapal/penjual	Rp.13.000/m ² /pemakaian	
	b. Dipungut dari bakul/pembeli	Rp.13.000/m ² /pemakaian	
2	Pemanfaatan <i>Cold Storage</i> :		
	a. 30 ton	1.000.000/bulan	
	b. 100 ton	3.000.000/bulan	
3	Pemanfaatan Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan	400.000/bulan	

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

A. Tempat Khusus Parkir

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pelataran/Lingkungan		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	4.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	6.000/sekali parkir	
2	Taman		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	6.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	10.000/sekali parkir	
3	Gedung		
	a. sepeda motor	1.000/sekali parkir	
	b. mobil penumpang/mobil barang	2.000/sekali parkir	
	c. bus sedang/truck sedang	6.000/sekali parkir	
	d. bus besar/truck besar	10.000/sekali parkir	

KETERANGAN:

- (1) Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif: Berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan 50 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- (2) Keterangan Jenis Kendaraan :
 - a. mobil Penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk max 8 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
 - b. mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
 - c. mobil bis sedang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 s/d 26 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.501 kg s/d 8.000 kg.
 - d. mobil bis besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 26 orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8000 kg.

B. Tempat Khusus Parkir di Lingkungan/Implasemen Pasar, Tempat Pariwisata dan Olahraga

No.	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Lingkungan/ Implasemen Pasar yang Menggunakan Fasilitas Pasar		
	a. kendaraan bermotor roda 2	2.000/sekali parkir	
	b. kendaraan bermotor roda 3	2.000/sekali parkir	
	c. kendaraan bermotor roda 4	3.000/sekali parkir	
	d. kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000/sekali parkir	
2	Pantai Slamaran Indah		
	a. Becak	1.000/sekali parkir	
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	c. roda empat	5.000/sekali parkir	
	d. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	e. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
3	Pusat Informasi Mangrove		
	a. Becak	1.000/sekali parkir	
	b. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	c. roda empat	5.000/sekali parkir	
	d. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	e. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
4	Kolam Renang Milik Pemerintah		
	a. Sepeda	1.000/sekali parkir	
	b. Becak	1.000/sekali parkir	
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	d. roda empat	5.000/sekali parkir	
	e. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	f. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
5	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Sepeda	1.000/sekali parkir	
	b. Becak	1.000/sekali parkir	
	c. sepeda motor	2.000/sekali parkir	
	d. roda empat	5.000/sekali parkir	
	e. bus atau truk	20.000/sekali parkir	
	f. kereta wisata	20.000/sekali parkir	
	g. bus kecil (kapasitas s.d 19 orang)	20.000/sekali parkir	
	h. bus sedang (kapasitas s.d 35 orang)	35.000/sekali parkir	
	i. bus besar (kapasitas s.d 50 orang)	50.000/sekali parkir	

C. Tempat Khusus Parkir Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Becak	1.000	per unit
2	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Kendaraan bermotor roda dua	3.000	per kendaraan
3	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Kendaraan bermotor roda empat	5.000	per kendaraan
4	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Angkutan umum (kapasitas 12 orang)	10.000	per kendaraan
5	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Kecil (kapasitas 19 orang)	20.000	per kendaraan
6	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Sedang (kapasitas 39 orang)	35.000	per kendaraan
7	Retribusi Jasa Usaha	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan	Kendaraan Masuk Area TWL Pasir Kencana	Bus Besar (kapasitas lebih dari 39 orang)	50.000	per kendaraan

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Kelas I	300.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 18 m ² Kamar mandi/WC di dalam
2	Kelas II	250.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 12 m ² Kamar mandi/WC di dalam
3	Kelas III	200.000/kamar/bulan	Fasilitas: Ukuran kamar 14 m ² Kamar mandi/WC di luar

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Penggunaan fasilitas Layanan Rumah Pemotongan Hewan:		Layanan jasa yang diberikan:
	a. Ternak Ruminansia Kecil (Kambing/Domba)	10.000/ekor	a. pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong
	b. Ternak Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) Jantan	25.000/ekor	b. kandang istirahat
	c. Ternak Ruminansia Besar betina (Sapi/Kerbau)	30.000/ekor	c. pemakaian tempat pemotongan
	d. Sewa kandang	2.000/ekor/hari	Penggunaan fasilitas kandang untuk pemeliharaan ternak

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

A. Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Biasa/Weekdays untuk pengunjung umum	15.000	per orang
2	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Biasa/Weekdays untuk Pelajar/Mahasiswa	7.500	per orang
3	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Libur/Weekends untuk pengunjung umum	20.000	per orang
4	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Hari Libur/Weekends untuk Pelajar/Mahasiswa	10.000	per orang
5	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Tiket Masuk TWL Pasir Kencana	Tiket Pengunjung Event Tertentu/Idul Fitri/Nataru	25.000	per orang

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
9	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Pemanfaatan Wahana	Sepeda Air	5.000	per 15 menit
10	Retribusi Jasa Usaha	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	Pemanfaatan Wahana	Playground Zone	5.000	per 30 menit

B. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pantai Slamanan Indah:		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	
3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang		
2	Pusat Informasi Mangrove:		
	Tiket Masuk:		
	1) Hari Biasa/Weekdays	4.000/orang	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri
	2) Hari Libur/Weekends	5.000/orang	
3) Hari Tertentu/Khusus	10.000/orang		
3	Museum Batik		
	Tiket Masuk:		
	1) Umum	7.000/orang	Per Kegiatan maksimal 2 jam dan dapat diperpanjang. Contoh kegiatan: Foto Prewed, Shooting Film, dll (diluar tarif tiket masuk)
	2) Pelajar	3.000/orang	
	3) Wisatawan Mancanegara	20.000/orang	
4) Khusus	200.000/kegiatan		

C. Pelayanan Tempat Olahraga

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Kolam Renang Milik Pemerintah		
	a. Tiket Masuk:		
	1) Umum	15.000/orang	Dikoordinasikan dengan sekolah/guru
	2) Pelajar	10.000/orang	
b. Langganan/Membership/ Sewa Bulanan/dll	5.000.000/bulan	12 kali	
2	Lapangan Tenis Pembangunan		
	a. Langganan:		
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	40.000/lapangan/pakai	
	2) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	45.000/lapangan/pakai	
	3) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	55.000/lapangan/pakai	
b. Insidental	55.000/lapangan/pakai		

No	Jenis/Tempat	Tarif (Rp.)	Keterangan	
3	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso			
	a. Lapangan:			
	1) Latihan:			
	a) Pagi/sore (06.00 s.d 18.00 WIB)	300.000/pakai	Maksimal 3 jam	
	b) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	500.000/pakai	Maksimal 3 jam	
	2) Pertandingan:			
	a) Lokal (pagi/sore)	600.000/pakai/hari		
	b) Lokal (malam)	1.000.000/pakai/hari		
	c) Regional (pagi/sore)	1.000.000/pakai/hari		
	d) Regional (malam)	2.000.000/pakai/hari		
	e) Nasional (pagi/sore)	2.000.000/pakai/hari		
	f) Nasional (malam)	3.500.000/pakai/hari		
	6	Kawasan GOR Jetayu		
a. Lapangan Tenis Jetayu:				
1) Langanan:				
a) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)		40.000/lapangan/pakai	Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp.6.000.000,-. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.	
b) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)		45.000/lapangan/pakai		
c) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)		55.000/lapangan/pakai		
2) Insidental		55.000/lapangan/pakai		
3) Indoor		70.000/lapangan/pakai		
b. Lapangan Basket:				
1) Latihan Olahraga		140.000/lapangan/pakai		
2) Event Olahraga		1.000.000/hari		
c. Lapangan Tenis Indoor		750.000/hari		
d. Lapangan Tenis Outdoor		750.000/hari		
e. Halaman GOR Jetayu	500.000/hari			

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN
 PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

A. Pertanian

No.	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Buah dan Sayur		
	a. Mangga Arumanis	5.000/kg	Mentah
	b. Mangga Nanas	3.000/kg	Mentah
	c. Pisang Ambon	40.000/tandan	Mentah
	d. Pisang Kepok	60.000/tandan	Mentah
	e. Mangga Arumanis	8.000/kg	Matang
	f. Mangga Nanas	5.000/kg	Matang
	g. Pisang Ambon	10.000/sisir	Matang
	h. Pisang Kepok	15.000/sisir	Matang
	i. Pisang Gebyar	5.000/buah	
	j. Jeruk Siam	10.000/kg	
	k. Jeruk Dekopon	40.000/kg	
	l. Melon	8.000/kg	
	m. Ubi Madu	4.000/kg	
	n. Labu Madu	8.000/kg	
	o. Timun	5.000/kg	
	p. Kacang Panjang	8.000/kg	
	q. Pakcoy	8.000/kg	
	r. Sawi Putih	8.000/kg	
	s. Kangkung	2.000/ikat	
	t. Bayam	2.000/ikat	
2.	Bibit Tanaman		
	a. Tinggi < 50 cm, kualitas biasa	25.000/tanaman	Jenis: Kelengkeng, Jambu air, Jambu biji, Mangga, Rambutan, Jeruk
	b. Tinggi < 50 cm, kualitas super	75.000/tanaman	
	c. Tinggi 50-100 cm, kualitas biasa	50.000/tanaman	
	d. Tinggi 50-100 cm, kualitas super	150.000/tanaman	
3.	Tanaman Buah Dewasa		
	a. Kelengkeng biasa	500.000/pohon	Kondisi pohon masa generatif/siap berbuah, dalam planter bag
	b. Kelengkeng super	1.000.000/pohon	
	c. Kedondong biasa	250.000/pohon	
	d. Kedondong super	500.000/pohon	
	e. Belimbing biasa	300.000/pohon	
	f. Belimbing super	600.000/pohon	
	g. Rambutan biasa	300.000/pohon	
	h. Rambutan super	600.000/pohon	

No.	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
4.	Kunjungan Edukasi Pertanian dan Peternakan		
	a.	Pelajar < 30 org	60.000/kunjungan/ rombongan
	b.	Pelajar 31-50 org	100.000/kunjungan /rombongan
	c.	Pelajar 51-100 org	200.000/kunjungan /rombongan
	d.	Edukasi Kultur Jaringan	10.000/kunjungan/ orang
5.	Wisata Petik Jeruk		7.500/kunjungan/ orang

6. Hasil Kultur Jaringan

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp.)	Keterangan
a.	Pisang	Cavendish	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Kepok Tanjung	150.000/botol selai	Siap Aklim
			12.000/polybag	Blm Sertifikasi
			15.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Barangan Merah	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Sang Mulyo	120.000/botol selai	Siap Aklim
			10.000/polybag	Blm Sertifikasi
			13.000/polybag	Sdh Sertifikasi
b.	Nanas	Delika Subang	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
		Bogor	80.000/botol selai	Siap Aklim
			7.000/polybag	Blm Sertifikasi
			10.000/polybag	Sdh Sertifikasi
c.	Anggrek	Dendrobium Can You	60.000/botol selai	Tahap Multi
			45.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Flow Bangkok Gold	65.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Spathoglottis Plicata	35.000/botol selai	Tahap Multi
			40.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
		Vanda	70.000/botol selai	Tahap Multi
			50.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Phalaenopsis Amabilis	130.000/botol selai	Tahap Multi
			90.000/polybag	Siap Aklim
			25.000/polybag	Fase Remaja
		Catleya	75.000/botol selai	Tahap Multi

No.	Jenis	Nama Tanaman	Tarif (Rp.)	Keterangan
			60.000/polybag	Siap Aklim
			15.000/polybag	Fase Remaja
		Cimbidium Bicolor	40.000/botol selai	Tahap Multi
			30.000/polybag	Siap Aklim
			8.000/polybag	Fase Remaja
d.	Aglaonema	Sultan Brunei	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/polybag	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja
		Lipstik Amora	150.000/botol selai	Tahap Multi
			80.000/botol selai	Siap Aklim
			20.000/polybag	Fase Remaja
e.	Krisan	Krisan	70.000/botol selai	Tahap Multi
			55.000/botol selai	Siap Aklim
			13.000/polybag	Fase Remaja
f.	Souvenir (Ganci Go Green)	Anggrek	15.000/botol mini	Siap Aklim
		Anglonema	20.000/botol mini	Siap Aklim
		Krisan	13.000/botol mini	Siap Aklim

B. Perikanan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Nila	16.000/kg	
2	Bandeng	18.000/kg	
3	Udang	50.000/kg	
4	Kakap	40.000/kg	
5	Kerapu	35.000/kg	

C. Jamu

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	PENYEDIAAN SIMPLISIA		
	1. Adas	75.000/kg	
	2. Alang-alang	40.000/kg	
	3. Benalu	70.000/kg	
	4. Bidara Upas	60.000/kg	
	5. Brotowali	80.000/kg	
	6. Cabe Jawa	140.000/kg	
	7. Daun Duduk	80.000/kg	
	8. Daun Iler	50.000/kg	
	9. Daun Saga	85.000/kg	
	10. Daun Ungu	50.000/kg	
	11. Jahe	170.000/kg	
	12. Jati Belanda	50.000/kg	
	13. Jati Cina	50.000/kg	
	14. Jinten Hitam	125.000/kg	
	15. Jombang	100.000/kg	
	16. Kapulaga	270.000/kg	
	17. Keji Beling	50.000/kg	
	18. Kelembak	100.000/kg	
	19. Kelor	65.000/kg	
	20. Kemuning	50.000/kg	
	21. Kepel	80.000/kg	
	22. Kulit Manggis	40.000/kg	
	23. Kumis Kucing	45.000/kg	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	24. Kunyit	80.000/kg	
	25. Mahkota Dewa	80.000/kg	
	26. Meniran	50.000/kg	
	27. Pegagan	60.000/kg	
	28. Rosela	170.000/kg	
	29. Rumput Bolong	50.000/kg	
	30. Rumput Mutiara	65.000/kg	
	31. Salam	55.000/kg	
	32. Sambiloto	40.000/kg	
	33. Secang	55.000/kg	
	34. Seledri	180.000/kg	
	35. Sembung	45.000/kg	
	36. Sereh	60.000/kg	
	37. Teh	87.500/kg	
	38. Tempuyung	65.000/kg	
	39. Temu Ireng	55.000/kg	
	40. Temu Mangga	55.000/kg	
	41. Temu Putih	140.000/kg	
	42. Temulawak	60.000/kg	
2.	PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT DAN PEMBUATAN EKSTRAK LAINNYA		
	a. PENYEDIAAN PRODUK HERBAL		
	1) Jamu Segar	7.500/250ml	
	2) Jamu Instant Jahe	18.000/160gr	
	3) Jamu Instant Temulawak	18.000/200gr	
	4) Jamu Godog	15.000/pouch	
	5) Sabun Herbal	10.000/50gr	
	6) Teh Celup Rosella	18.000/45gr	
	7) Lulur Herbal	10.000/25gr	
	8) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Jahe Merah)	60.000/42 kapsul	@500mg
	9) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Sambiloto)	60.000/30 kapsul	@500mg
	10) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat (Pegagan)	60.000/60 kapsul	@500mg
	11) Sirup Herbal	30.000/500ml	
	12) Es Krim Herbal	4.000/cup 60ml	
	13) Jamu Sachet	5.000/10gr	
	14) Jamu Sachet Dalam Pouch	30.000/70gr	
	15) Kapsul Ekstrak Pegagan	20.000/18 kapsul	
	16) Kapsul Jamarat	20.000/18 kapsul	
	17) Kapsul Jagalin	20.000/18 kapsul	
	18) Kapsul Staterol	20.000/18 kapsul	
	19) Kapsul Jamping	20.000/18 kapsul	
	20) Jamu Segar (Reseller)	5.000 /250ml	Minimal per 10 liter
	21) Jamu Instan Jahe (Reseller)	15.000/160gr	Minimal per 3,2 kg

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	22) Jamu Instan Temulawak (Reseller)	15.000/200gr	Minimal per 4 kg
	23) Teh Celup Rosella (Reseller)	15.000/45gr	Minimal per 900 gr
	24) Jamu Godog (Reseller)	12.000/pouch	Minimal 20 pouch
	25) Sabun Herbal (Reseller)	7.500/50gr	Minimal 500 gr
	26) Lulur Herbal (Reseller)	7.500/25gr	Minimal 250 gr
	27) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Jahe Merah (Reseller)	Per 5 botol (42 kapsul/botol)	50.000/botol
	28) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Sambiloto (Reseller)	Per 5 botol (30 kapsul/botol)	50.000/botol
	29) Kapsul Ekstrak Tanaman Obat Pegagan (Reseller)	Per 5 botol (60 kapsul/botol)	50.000/botol
	30) Kapsul Ekstrak Pegagan (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	31) Kapsul Jamarat (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	32) Kapsul Jagalin (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	33) Kapsul Staterol (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	34) Kapsul Jamping (Reseller)	Per 5 botol @18 kapsul	18.000/botol
	35) Jamu Sachet Dalam Pouch (Reseller)	Per 10 Pouch	27.000/pouch
	36) Sirup Herbal (Reseller)	25.000/botol	Minimal 5 botol
	37) Es Krim Herbal (Reseller)	3.500/cup	Minimal 50 cup (60ml)
	b. PENYEDIAAN TANAMAN OBAT KELUARGA		
	1. Tanaman Obat Ukuran Kecil (≤ 25 cm)	15.000/tanaman	
	2. Tanaman Obat Ukuran Besar (> 25 cm)	25.000/tanaman	
3.	KUNJUNGAN EDUKASI JAMU		
	a. Peserta ≥ 15 orang	20.000/orang	
	b. Peserta 6 s/d 14 orang	25.000/orang	
	c. Peserta ≤ 5 orang	30.000/orang	
	d. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Premium	150.000/orang/ rombongan	Minimal 5 orang per rombongan
	e. Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak Daerah Reguler	2.000.000/orang/ rombongan	Minimal 25 orang per rombongan

WALI KOTA PEKALONGAN,
Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PEMANFAATAN ASET DAERAH**

A. Pemanfaatan Aula/Gedung

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah (Jlamprang) dan/atau Ruang Sidang Atas DPRD		
	a. Komersil	2.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
2	Operating Room Sekretariat Daerah (Buketan)		
	a. Komersil	1.500.000/pemakaian /hari	
	b. Non Komersil	1.000.000/pemakaian /hari	
3	Gedung Diklat		
	a. Aula	1.000.000/pemakaian /hari	
	b. Ruang Rapat	350.000/pemakaian/ hari	
	c. Kamar Tidur	100.000/kamar/hari	
4	Aula/Gedung Lain	1.000.000/pemakaian /hari	Maksimal 8 jam Antara lain: Balai Latihan Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Gedung Kecamatan, Gedung Kelurahan, Ex Kantor Kelurahan

B. Pemanfaatan Alat-Alat Berat

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Wales Tangan/Wecker (mesin gilas tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	100.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
2	Wales (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
3	Wales (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	450.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
4	Stamper (mesin pemadat)	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10%

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
			dari besarnya tarif Retribusi
5	Wales Kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	300.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
6	Wales Kecil Getar (Vibromax/Terex) berat 2,5 ton	350.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
7	Mobil Derek (Crane) maksimal 3 ton	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
8	Excavator	900.000/hari	
9	Wheel Excavator	1.200.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
10	Jack Hammer	250.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
11	Mini Excavator	800.000/8 jam pertama	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi

C. Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Rusunawa Tipe 21 (Rusunawa Slamaran)		
	Lantai I	135.000/kamar/bulan	
	Lantai II	120.000/kamar/bulan	
	Lantai III	110.000/kamar/bulan	
2.	Rusunawa Tipe 24 (Rusunawa Kuripan)		
	Lantai I	190.000/kamar/bulan	
	Lantai II	175.000/kamar/bulan	
	Lantai III	160.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	145.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/kamar/bulan	
3.	Rusunawa tipe 24 Plus (Meubeler) (Rusunawa Panjang Baru)		
	Lantai Dasar	250.000/kamar/bulan	
	Lantai I	250.000/kamar/bulan	
	Lantai II	235.000/kamar/bulan	
	Lantai III	220.000/kamar/bulan	
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m ² /bulan	
4.	Rusunawa tipe 36 Plus		
	Lantai Dasar	250.000/kamar/bulan	
	Lantai I	250.000/kamar/bulan	
	Lantai II	235.000/kamar/bulan	
	Lantai III	220.000/kamar/bulan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Lantai IV	200.000/kamar/bulan	
	Ruang Komersial	15.000/m ² /bulan	

D. Pemanfaatan Lahan

1. Titik Strategis

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.) Per Tahun		
			Wilayah A	Wilayah B	Wilayah C
1	Reklame Non Rokok:				
	a. < 2	m ²	80.000	56.000	40.000
	b. 2 - 3	m ²	160.000	128.000	96.000
	c. 3,1 - 4	m ²	240.000	200.000	160.000
	d. 4,1 - 6	m ²	640.000	520.000	400.000
	e. 6,1 - 8	m ²	1.280.000	960.000	720.000
	f. 8,1 - 10	m ²	1.440.000	1.120.000	880.000
	g. 10,1 - 15	m ²	2.400.000	2.000.000	1.600.000
	h. 15,1 - 20	m ²	3.200.000	2.840.000	2.400.000
	i. 20,1 - 24	m ²	4.000.000	3.600.000	3.200.000
	j. 24,1 - 30	m ²	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	k. 30,1 - 35	m ²	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	l. 35,1 - 40	m ²	24.000.000	22.400.000	20.800.000
	m. 40,1 - 45	m ²	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	n. 45,1 - 50	m ²	40.000.000	36.000.000	32.000.000
	o. >50	m ²	48.000.000	44.000.000	40.000.000
2	Reklame Rokok:				
	a. < 2	m ²	160.000	112.000	80.000
	b. 2 - 3	m ²	320.000	256.000	192.000
	c. 3,1 - 4	m ²	480.000	400.000	320.000
	d. 4,1 - 6	m ²	1.280.000	1.040.000	800.000
	e. 6,1 - 8	m ²	2.560.000	1.920.000	1.440.000
	f. 8,1 - 10	m ²	2.880.000	2.240.000	1.760.000
	g. 10,1 - 15	m ²	4.800.000	4.000.000	3.200.000
	h. 15,1 - 20	m ²	6.400.000	5.680.000	4.800.000
	i. 20,1 - 24	m ²	8.000.000	7.200.000	6.400.000
	j. 24,1 - 30	m ²	16.000.000	14.400.000	12.800.000
	k. 30,1 - 35	m ²	32.000.000	28.800.000	25.600.000
	l. 35,1 - 40	m ²	48.000.000	44.800.000	41.600.000
	m. 40,1 - 45	m ²	64.000.000	57.600.000	51.200.000
	n. 45,1 - 50	m ²	80.000.000	72.000.000	64.000.000
	o. >50	m ²	96.000.000	88.000.000	80.000.000
3	Reklame Bando/ Videotron Non Rokok	m ²	3.200.000	1.600.000	800.000
4	Reklame Bando/ Videotron Rokok	m ²	6.400.000	3.200.000	1.600.000

2. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Pasar

No	Pasar	Jenis Pemanfaatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tipe I	Promosi	300.000/hari	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	1.000/hari	

		b. 3,1 s/d 5 m ²	2.000/hari	tipe pasar diatur dengan Peraturan Wali Kota
		c. 5,1 s/d 10 m ²	3.000/hari	
2.	Tipe II	Promosi	200.000/hari	
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	500/hari	
		b. 3,1 s/d 5 m ²	1.000/hari	
		c. 5,1 s/d 10 m ²	2.000/hari	
3.	Tipe III	Promosi	175.000/hari	
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya		
		a. 1 s/d 3 m ²	500/hari	
		b. 3,1 s/d 5 m ²	1.000/hari	
		c. 5,1 s/d 10 m ²	2.000/hari	

3. Lingkungan Industri Kecil

No	Jenis	Luas		Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bengkel Mobil	96	m ²	576.000/bulan	Tarif tidak termasuk biaya listrik dan air Yang dimaksud per unit adalah per pintu
2	Bengkel Motor	18	m ²	108.000/bulan	
3	Bengkel Sepeda	18	m ²	108.000/bulan	
4	Bengkel Las/ Las Karbit	44	m ²	264.000/bulan	
5	Bengkel Jok Motor	36	m ²	216.000/bulan	
6	Bengkel Jok Mobil	48	m ²	288.000/bulan	
7	Bengkel Reklame	27	m ²	162.000/bulan	
8	Kios Kuliner	18	m ²	108.000/bulan	
9	Toilet/ MCK	1	Unit	200.000/bulan	
10	Kubeku (Koperasi/ Kelompok Bengkel Kuripan)	1	Unit	200.000/bulan	

4. Kawasan Tempat Pelelangan Ikan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Pemanfaatan Kios Pasar	300.000/kios/bulan	
2.	Pemanfaatan Kios Sentra Kuliner		
	a. Blok A	300.000/kios/bulan	
	b. Blok B	250.000/kios/bulan	
	c. Blok C	200.000/kios/bulan	
3.	Kawasan Technopark		
	a. Pemanfaatan Lahan	60.000/kios/bulan	
	b. Pemanfaatan Los	20.000/kios/bulan	

5. Kawasan Tempat Olahraga untuk Kegiatan Non Olahraga

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pemanfaatan Lahan Komersil pada Kolam Renang Milik Pemerintah	7.000.000/tahun	
2	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso		
	a. Pemanfaatan Lapangan untuk Pendaratan Helikopter	5.000.000/sekali jemput	Penumpang yang sama dikecualikan tamu kenegaraan
	b. Pemanfaatan Lapangan untuk kegiatan lainya (Konser Musik, dll)		
	1) Artis Reputasi Nasional	50.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	2) Artis Reputasi Internasional	100.000.000/hari	Termasuk loading sudah dihitung sewa
	c. Halaman Parkir Stadion		
	1) Komersial	2.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersial	1.000.000/pakai/hari	
3	Kawasan GOR Jetayu		Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR Jetayu dikenakan tarif Rp.6.000.000,-. Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	a. Lapangan Basket	2.000.000/hari	
	b. Lapangan Tenis Indoor	2.000.000/hari	
	c. Lapangan Tenis Outdoor	1.000.000/hari	
	d. Space Ruang Tamu GOR	500.000/hari	

6. Pemakaman

No	Jenis	Tarif	Ket
1	Pemanfaatan Lahan Makam	50.000/m ² /tahun	Lahan Pemakaman di tanah milik Pemerintah

E. Pemanfaatan Tanah

No	Jenis	Tarif (Rp.) per Tahun	Keterangan
1	Umum		1. Formula yang digunakan untuk menghitung tarif menggunakan komponen: a) NJOP PBB Bumi per meter
	a. Komersil		
	1) PDAM Kategori A	Rp.225.000 x Luas	
	2) PDAM Kategori B	Rp.75.000 x Luas	
	3) PDAM Kategori C	Rp.30.000 x Luas	
	4) PDAM Kategori D	Rp.15.000 x Luas	
	5) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori A	Rp.150.000 x Luas	

No	Jenis	Tarif (Rp.) per Tahun	Keterangan
	6) Perkantoran, Perdagangan, Kuliner Kategori B	Rp.60.000 x Luas	b) Waktu Pemakaian (12 Bulan) c) Persentase tarif (0,25% untuk Komersil, 0,05% untuk Non Komersil, 0,10% untuk Tempat Tinggal, 2% untuk SPBU, dan 0,40% untuk Rumah Dinas) Contoh: Tarif Tempat Tinggal = NJOP Tahun 2023 x 12 x 0,10% = Rp.10.000.000 x 12 x 0,10% = Rp.120.000 2. Yang dimaksud Rumah Dinas adalah Rumah Negara Golongan II 3. Luas merupakan Luas Tanah, kecuali untuk Luas pada Rumah Dinas merupakan Luas Bangunan 4. Penetapan kategori dengan Peraturan Wali Kota
	b. Non Komersil		
	1) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori A	Rp.18.000 x Luas	
	2) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori B	Rp.12.000 x Luas	
	3) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori C	Rp.6.000 x Luas	
	4) Sekolah/Ponpes/TPQ Kategori D	Rp.2.400 x Luas	
	c. Tempat Tinggal		
	1) Kategori A	Rp.120.000 x Luas	
	2) Kategori B	Rp.60.000 x Luas	
	3) Kategori C	Rp.36.000 x Luas	
	4) Kategori D	Rp.24.000 x Luas	
	5) Kategori E	Rp.12.000 x Luas	
	6) Kategori F	Rp.4.800 x Luas	
2	Khusus		
	a. SPBU	Rp.2.040.000 x Luas	
	b. Rumah Dinas		
	1) Rumdin Kategori A	Rp.192.000 x Luas	
	2) Rumdin Kategori B	Rp.96.000 x Luas	
	3) Rumdin Kategori C	Rp.72.000 x Luas	
	4) Rumdin Kategori D	Rp.48.000 x Luas	
	5) Rumdin Kategori E	Rp.24.000 x Luas	
	6) Rumdin Kategori F	Rp.9.600 x Luas	
	c. Menara Telekomunikasi/Fiber Optic (FO)		
	1) FO Kategori A	Rp.225.000 x Luas	
	2) FO Kategori B	Rp.180.000 x Luas	
	3) FO Kategori C	Rp.135.000 x Luas	
	4) FO Kategori D	Rp.90.000 x Luas	
	5) FO Kategori E	Rp.45.000 x Luas	
	6) FO Kategori F	Rp.18.000 x Luas	

F. Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kawasan RTH Mataram		
	a. Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Pendopo Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Lapangan Mataram	300.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Tahura Lapangan Mataram (insidentil)		
	1) Komersil	300.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	150.000/pakai/hari	
	e. Kawasan Taman Wilis (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
2	Kawasan RTH Alun – Alun		
	a. Lapangan Alun – Alun (insidentil)		
	1) Komersil	2.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	3) Lainnya	500.000/pakai/hari	
	4) Pendaratan Helikopter	2.500.000/sekali jemput	Penumpang yang sama, dikecualikan untuk tamu kenegaraan
	b. Gapuro Nusantara (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	
	c. Toilet Alun – Alun	100.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu
	d. Taman Alun – Alun (insidentil)		
	1) Komersil	650.000/pakai/hari	setiap sisi
	2) Non Komersil	300.000/pakai/hari	setiap sisi
3	Kawasan RTH Jetayu		
	a. Lapangan Jetayu (insidentil)		
	1) Komersil	3.500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	b. Taman Jetayu (insidentil)		
	1) Komersil	500.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	250.000/pakai/hari	
4	Kawasan RTH Monumen		
	Pelataran Monumen (insidentil)		
	1) Komersil	1.250.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	650.000/pakai/hari	
5	Kawasan RTH Nursery		
	a. Taman Nursery (insidentil)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
	b. Toilet Nursery	200.000/unit/bulan	Yang dimaksud per unit adalah per pintu
6	Kawasan RTH Tahura Yosorejo		
	Bumi Perkemahan (insidentil)		
	1) Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	2) Non Komersil	500.000/pakai/hari	
7	Kawasan RTH Lainnya		RTH lainnya seperti: Tahura Tirto; Tahura Sokorejo; Tahura Poncol; Tahura Klego, dll
	a. Komersil	500.000/pakai/hari	
	b. Non Komersil	250.000/pakai/hari	
8	Kawasan RTH Lapangan Lainnya		lapangan kecamatan/kelurahan;
	a. Komersil	1.000.000/pakai/hari	
	b. Non Komersil	500.000/pakai/hari	

No	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
			lapangan sorogenen; dan lapangan lain yang sejenis

G. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Ket.
1	CBR Laboratorium	150.000/sekali pemakaian	
2	Dynamic Cone Penetration	75.000/sekali pemakaian	
3	Sand Cone	100.000/sekali pemakaian	
4	Penetrasi Aspal	100.000/sekali pemakaian	
5	Ekstraksi Aspal	125.000/sekali pemakaian	
6	Core Drill Aspal	50.000/sekali pemakaian	
7	Core Drill Beton	75.000/sekali pemakaian	
8	Kuat Tekan Beton	75.000/sekali pemakaian	
9	Kuat Tekan Mortar	75.000/sekali pemakaian	
10	Kuat Tekan Paving	70.000/sekali pemakaian	
11	Kuat Tarik Besi Beton	100.000/sekali pemakaian	
12	Hammer Test	90.000/sekali pemakaian	
13	Slump Test	30.000/sekali pemakaian	
14	Sarana dan Prasarana Reklame:		
	a. Khusus Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	100.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	30.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	20.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter
	b. Non Rokok:		
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	50.000.000/tahun	
	2) Konstruksi Billboard	15.000.000/tahun	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	10.000.000/tahun	Ukuran 4 x 6 meter
15	Sarana dan Prasarana Persampahan		
	a. Kontainer Besar	500.000/bulan	
	b. Kontainer Kecil	100.000/bulan	
16	Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian		

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Ket.
	a. Cultivator (Mesin bajak tanah mini)	50.000/unit/hari	
	b. Power Weeder (Mesin penyiang)	50.000/unit/hari	
	c. Rice Mill		
	1) Penggilingan	750/kg beras	
	2) Jemur Padi	150/kg/hari	
	3) Pemanfaatan Tempat	100/kg/hari	
	d. Combine Harvester (Alat panen padi)	2.400.000/hektar	

H. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Pusat Kesehatan Hewan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pusat Kesehatan Hewan:		
	a. Penggunaan Alat Tindakan Umum untuk:		
	1) Pemeriksaan hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	2) Pemeriksaan hewan ternak kecil	20.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Pemeriksaan hewan ternak Besar	30.000/ekor	Sapi, kerbau
	4) Tindakan Injeksi/suntik hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	5) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	6) Tindakan Injeksi/suntik hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau dll
	7) Vaksinasi diluar program		
	a) Rabies	30.000/ekor	
	b) Kucing F3 dan F4	150.000/ekor	
	c) Unggas ND/AI	500/ekor	
	d) Anjing (E4, E6, E7)	160.000/ekor	
	b. Penggunaan Alat Tindakan Khusus untuk:		
	1) Operasi hewan kecil	15.000/ekor	
	2) Operasi hewan ternak kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	3) Operasi hewan ternak besar	150.000/ekor	Sapi, kerbau
	4) Bedah bangkai hewan ternak	200.000/ekor	
	5) Penanganan gangguan reproduksi:		
	a) Hewan Ternak Kecil	50.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	b) Hewan Ternak Besar	100.000/ekor	Sapi, kerbau
	6) Penanganan kelahiran ternak kecil dan ternak besar	100.000/ekor	
	7) Inseminasi Buatan ternak kecil dan ternak besar	25.000/ekor	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	8) Penggunaan alat pemeriksaan kesehatan hewan/produk keluar kota:		
	a) Hewan kecil	10.000/ekor	Kucing, anjing, kera, musang, unggas dll
	b) Hewan ternak kecil	15.000/ekor	Kambing, domba, rusa
	c) Hewan ternak besar	25.000/ekor	Sapi, kerbau
	d) Daging segar/olahan	5.000/ekor	Per kg
	9) Penggunaan Alat Pemeriksaan Laboratorium		
	a) Parasite rutin	10.000/ekor	
	b) Skin scrap	10.000/ekor	
	10) Penggunaan Kandang untuk Hewan Kecil	5.000/ekor	Per hari

I. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Laboratorium Lingkungan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Alat Uji Air Permukaan dan Air Limbah Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	a. DHL (Daya Hantar Listrik)	20.000/sampel	
	b. Kekeruhan	20.000/sampel	
	c. Warna	15.000/sampel	
	d. Suhu	15.000/sampel	
	e. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	35.000/sampel	
	f. TDS (Zat Padat Terlarut)	35.000/sampel	
	g. Salinitas	20.000/sampel	
	h. Rasa	10.000/sampel	
	i. Bau	15.000/sampel	
	j. Alkalinity	10.000/sampel	
	k. Klorida	40.000/sampel	
	l. Amonia	40.000/sampel	
	m. Nitrat (sebagai N)	40.000/sampel	
	n. Nitrit (sebagai N)	40.000/sampel	
	o. pH	20.000/sampel	
	p. Ortho Fosfat/Total Fosfat (PO4)	40.000/sampel	
	q. Sulfida (sebagai S)	40.000/sampel	
	r. Sulfat (SO4)	40.000/sampel	
	s. Fluorida (F)	40.000/sampel	
	t. Kesadahan	40.000/sampel	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
u.	Klorin/KlorBebas (Cl ₂)	40.000/sampel	
v.	Karbonat	25.000/sampel	
w.	Bikarbonat	25.000/sampel	
x.	COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	82.000/sampel	
y.	BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	75.000/sampel	
z.	DO (Oksigen Terlarut)	35.000/sampel	
aa.	MBAS	45.000/sampel	
bb.	Minyak dan Lemak	80.000/sampel	
cc.	Acidity	25.000/sampel	
dd.	Phenol	80.000/sampel	
ee.	Sianida	50.000/sampel	
ff.	Natrium (Na)	50.000/sampel	
gg.	Kalium (K)	50.000/sampel	
hh.	Calcium (Ca)	50.000/sampel	
ii.	Magnesium (Mg)	50.000/sampel	
jj.	Barium (ba)	50.000/sampel	
kk.	Besi (Fe)	50.000/sampel	
ll.	Chromium (Cr) Total	60.000/sampel	
mm.	Chromium Hexavalen (Cr ⁶⁺)	60.000/sampel	
nn.	Tembaga (Cu)	50.000/sampel	
oo.	Mangan	50.000/sampel	
pp.	Nikel (Ni)	50.000/sampel	
qq.	Timbal (Pb)	50.000/sampel	
rr.	Seng (Zn)	50.000/sampel	
ss.	Cadmium (Cd)	50.000/sampel	
tt.	Aluminium (Al)	50.000/sampel	
uu.	Arsen	50.000/sampel	
vv.	Air Raksa (Hg)	150.000/sampel	
ww.	Silver (Ag)	50.000/sampel	
xx.	Cobalt (Co)	50.000/sampel	
yy.	Total N	100.000/sampel	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	zz. Fecal Coli	50.000/sampel	
	aaa. Total Coli	50.000/sampel	
2	Alat Uji Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak		
	a. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (NOx, SO2, Opasitas dan Partikulat)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Partikulat	1.000.000/lokasi	
	c. Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	-	
	d. Pengujian Genset Kapasitas < 570 Kwh	1.000.000/lokasi	
3	Alat Uji Kualitas Udara Lingkungan		
	a. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (NO3, SO2, CO, H2S, Ox dan Debu TSP)	1.000.000/lokasi	
	b. Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO2, SO2 dan CO)	1.000.000/lokasi	
	c. Pengujian Kadar Debu PM 10, 1 jam	250.000/lokasi	
	d. Pengujian Kadar Debu PM 10, 3 jam	500.000/lokasi	
	e. Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	450.000/lokasi	
4	Alat Uji Faktor Fisik Lingkungan		
	Intensitas Kebisingan Sesaat di Lingkungan Kerja (1-2 titik)	150.000/lokasi	
5	Alat Pengambilan Sampel Air		
	a. Dalam Kota Pekalongan	150.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
6	Alat Pengambilan Sampel Kualitas Udara		
	a. Dalam Kota Pekalongan	200.000/lokasi	
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000/lokasi	
7	Pemanfaatan Alat Sedot Limbah		
	a. Tangki Kapasitas 4 m3	120.000/lokasi	
	b. Tangki Kapasitas 1 m3	30.000/lokasi	

J. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralataan Laboratorium Kesehatan

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Alat Uji Parameter Fisika Air		
	1. Bau, rasa, kekeruhan, warna, suhu	30.000/pemeriksaan	
	2. Daya hantar listrik	20.000/pemeriksaan	
B.	Alat Uji Parameter Kimia		
	1. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	13.000/pemeriksaan	
	2. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	35.000/pemeriksaan	
	3. Aluminium (Al)	31.000/pemeriksaan	
	4. Amonia (NH ₄)	44.000/pemeriksaan	
	5. Arsen (As)	46.000/pemeriksaan	
	6. Barium (Ba)	57.000/pemeriksaan	
	7. Besi (Fe)	44.000/pemeriksaan	
	8. BOD 5 hari	55.000/pemeriksaan	
	9. COD	82.000/pemeriksaan	
	10. Cadmium (Cd)	85.000/pemeriksaan	
	11. Fluorida (F)	56.000/pemeriksaan	
	12. Kebasaan	13.000/pemeriksaan	
	13. Kesadahan (CaCO ₃)	41.000/pemeriksaan	
	14. Khlorida (Cl)	34.000/pemeriksaan	
	15. Kromium total	160.000/pemeriksaan	
	16. Kromium valensi 6 (Cr)	30.000/pemeriksaan	
	17. Mangan (Mn)	25.000/pemeriksaan	
	18. Nitrat sebagai N (NO ₃)	65.000/pemeriksaan	
	19. Nitrit sebagai N (NO ₂)	80.000/pemeriksaan	
	20. Oksigen terlarut (DO)	30.000/pemeriksaan	
	21. Ph	20.000/pemeriksaan	
	22. Seng (Zn)	95.000/pemeriksaan	
	23. Sisa klor	33.000/pemeriksaan	
	24. Sulfida sebagai H ₂ S	19.000/pemeriksaan	
	25. Tembaga (Cu)	60.000/pemeriksaan	
	26. Perak (Ag)	58.000/pemeriksaan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	27. Phenol	30.000/pemeriksaan	
	28. Alkohol	100.000/pemeriksaan	
	29. Phosphat (PO4)	30.000/pemeriksaan	
	30. Sianida (CN)	46.000/pemeriksaan	
	31. Selenium (Se)	58.000/pemeriksaan	
	32. Sulfat (SO4)	40.000/pemeriksaan	
	33. Timbal (Pb)	58.000/pemeriksaan	
	34. Minyak & Lemak	80.000/pemeriksaan	
	35. Kalium	45.000/pemeriksaan	
	36. Natrium	45.000/pemeriksaan	
	37. Kobal	45.000/pemeriksaan	
	38. Nikel	45.000/pemeriksaan	
	39. Salinitas	10.000/pemeriksaan	
	40. Baron	20.000/pemeriksaan	
	41. Nilai Permanganat	45.000/pemeriksaan	
	42. Kadar surfaktan anionik	45.000/pemeriksaan	
	43. Silika	20.000/pemeriksaan	
	44. Bicarbonat	15.000/pemeriksaan	
	45. Carbonat	15.000/pemeriksaan	
	46. Carbon Dioksida	15.000/pemeriksaan	
	47. Calcium	50.000/pemeriksaan	
	48. Magnesium	50.000/pemeriksaan	
	49. Detergent	50.000/pemeriksaan	
	50. Pestisida Total	350.000/pemeriksaan	
	51. Air Raksa	100.000/pemeriksaan	
C.	Alat Uji Kualitas Pemeriksaan Kualitas Lingkungan		
	1. Cacing pada tanah	20.000/pemeriksaan	
	2. Cacing pada tinja	20.000/pemeriksaan	
	3. Kebisingan	100.000/3 titik	
	4. Pemeriksaan iklim kerja	200.000/titik	
	5. Pemeriksaan pencahayaan	15.000/titik	
	6. Pemeriksaan partikel udara	35.000/titik	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	7. Pemeriksaan mikroba di udara (Microbiology Air Sampler)	70.000/titik	
	8. Usap kuman	70.000/alat	
D.	Alat Uji Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	1. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman:		
	a. 0 s/d 250 kg per bulan	55.000/pemeriksaan	
	b. lebih dari 250 kg per bulan	100.000/pemeriksaan	
	2. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang:		
	a. Boraks	26.000/pemeriksaan	
	b. Formalin	30.000/pemeriksaan	
	c. Pewarna Rhodamin B	59.000/pemeriksaan	
	d. Pewarna Methanil Yellow	59.000/pemeriksaan	
	e. Pemanis Sakharin	48.000/pemeriksaan	
	f. Pemanis Sodium Siklamat	48.000/pemeriksaan	
	g. Benzoat	91.000/pemeriksaan	
	h. Auramin	40.000/pemeriksaan	
E.	Alat Uji Pemeriksaan Es		
	1. Pemeriksaan kualitas es balok/ bukan es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu:		
	a. 0 s/d 250 ton per bulan	40.000/pemeriksaan	
	b. > 250 - 500 ton per bulan	80.000/pemeriksaan	
	c. > 500 - 750 ton per bulan	120.000/pemeriksaan	
	d. > 750 - 1000 ton per bulan	160.000/pemeriksaan	
	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	200.000/pemeriksaan	
	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	240.000/pemeriksaan	
	g. > 1500 - 1750 ton per bulan	280.000/pemeriksaan	
	h. > 1750 - 2000 ton per bulan	320.000/pemeriksaan	
	i. > 2000 - 2250 ton per bulan	360.000/pemeriksaan	

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan
	j. > 2250 ton per bulan	400.000/pemeriksaan	
	2. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang memproduksi es konsumsi (balok/kristal/serut/dll) per bulan:		
	a. 0 s/d 250 ton per bulan	50.000/pemeriksaan	
	b. > 250 - 500 ton per bulan	100.000/pemeriksaan	
	c. > 500 - 750 ton per bulan	150.000/pemeriksaan	
	d. > 750 - 1000 ton per bulan	200.000/pemeriksaan	
	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	250.000/pemeriksaan	
	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	300.000/pemeriksaan	
	g. > 1750 - 2000 ton per bulan	350.000/pemeriksaan	
	h. > 2000 - 2250 ton per bulan	400.000/pemeriksaan	
	i. > 2250 ton per bulan	450.000/pemeriksaan	
	1. Alat Uji Pengawasan Depot Air Minum dan agen es konsumsi MPN Coli per bulan	40.000/pemeriksaan	
	2. Alat Uji Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
	a. Suhu	15.000/pemeriksaan	
	b. pH	20.000/pemeriksaan	
	c. TSS	35.000/pemeriksaan	
	d. Amonia	44.000/pemeriksaan	
	e. BOD	75.000/pemeriksaan	
	f. COD	82.000/pemeriksaan	
	g. Minyak dan Lemak	80.000/pemeriksaan	
F.	PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM ATOMIC ABSORBTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)	150.000/hari	

K. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD BPSJ

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Bahan Segar <1.000 kg (bahan segar disiapkan oleh pelanggan)	7.500	per Kg bahan segar
2	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia, dengan Pihak Ketiga bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	2.500	per Kg bahan segar
3	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia dengan Minimal Bahan Segar 1.000 kg. (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	5.000	Per Kg bahan segar
4	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Sarana Hybrid (Tanpa Gas)	1.000	Per kg basah / hari
5	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Sediaan Jamu	150.000	per kegiatan
6	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Air Simplisia;	10.000	per sample
7	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Abu Simplisia;	20.000	per sample

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
8	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Air Simplisia;	20.000	per sample
9	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kadar Sari Larut Etanol Simplisia;	20.000	per sample
10	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan ALT Sediaan Jamu;	150.000	per sample
11	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan AKK Sediaan Jamu;	150.000	per sample
12	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Destilasi	200.000	per sample
13	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pembuatan Simplisia Skala Lab Untuk Proses Ekstrak (bahan segar disiapkan oleh pelanggan)	10.000	Per Kg Basah
14	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penyerbukan Simplisia (Simplisia disiapkan oleh pelanggan)	20.000	Per Kg Simplisia
15	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pembuatan Ekstrak Skala Laboratorium,Proses Maserasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	50.000	Per Sample

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
16	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penggunaan alat Untuk Evaporasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	30.000	per liter
17	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Riset dan Pengembangan Formulasi Produk Jamu	500.000	Per Formula
18	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Penggunaan Peralatan dan Sarana Laboratorium;	150.000	Per hari
19	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Organoleptik Simplisia	60.000	Per sample
20	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Mikroskopik Simplisia	75.000	Per sample
21	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Pemeriksaan Kandungan Kimia (flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid dll.)	125.000	Per sample
22	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Profil KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	140.000	Per sample
23	Retribusi Jasa Usaha	Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Alat Laboratorium Sainifikasi Jamu,	Pemanfaatan Alat Identifikasi Kandungan Tanaman Obat	75.000	Per sample

L. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan BLUD RSUD Bendan

No	Rincian Objek	Detail Rincian Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
L.1. PELAYANAN KERJA SAMA				
2.1	Sewa lahan	ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	4.000.000	Per Tahun
2.2	Sewa kios	Kios	10.000.000	Per Tahun
2.3	Sewa ruang	Aula/Ruang Rapat	1.500.000	Per Hari
2.4	Sewa alat	Nebulizer/Suction	280.000	Per Penggunaan/Unit
2.5	CSSD	Laundry Linen post partus	75.000	Per Potong

M. Pemanfaatan Fasilitas Barang/Peralatan Taman Wisata Laut Pasir Kencana

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Regional/Provinsi	25.000.000	per event/hari
2	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Nasional	50.000.000	per event/hari
3	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Lokasi Objek Wisata (Event Organizer - Konser)	Artis Reputasi Internasional	100.000.000	per event/hari
4	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Sound System pada Panggung Hiburan	1.500.000	per paket/per 8 jam

No	Jenis Retribusi	Objek Pelayanan	Rincian Objek Pelayanan	Sub Rincian Objek Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
5	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Kios Kuliner	7.000.000	per kios/tahun
6	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Ruang Serba Guna Fullday (8 jam)	1.200.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)
7	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Sarana Prasarana	Pemanfaatan Ruang Serba Guna Halfday (4 jam)	800.000	per paket (minimal 20 orang, maksimal 30 orang)

N. Pemanfaatan Mobil Pemadam Kebakaran

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Keterangan	
1	Mobil Unit Pemadam Kebakaran	500.000/ 1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit	Pemanfaatan mobil yang diperuntukkan untuk keperluan komersil
2	Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	500.000/ 1 kali pemakaian	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit	

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. Bangunan Gedung
A. Indeks Terintegrasi (It)**

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/badan usaha	1
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai					
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai		0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730

3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (L_{li} \times K_L)) + \sum (L_{bi} \times K_B)}{(\sum L_{li} + \sum L_{Bi})}$$

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
 K_L : Koefisien jumlah lantai
 L_{bi} : Luas Basemen ke-i
 K_B : Koefisien Jumlah lapis

B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas (Jalan)			
		Nas.	Prov.	Kab.	Ling.
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan : 36 m^2
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kota Pekalongan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.520.000,00
 Indeks Lokalitas : ditentukan sesuai tabel indeks lokalitas, contoh 0,5% (Hunian Sederhana di Jalan Nasional)

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

$$\begin{aligned}
\text{Cara perhitungan nilai} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
&= 36 \times (0,5 \% \times \text{Rp}4.520.000,00) \times 0,18 \times 1 \\
&= \text{Rp}146.448,00
\end{aligned}$$

2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Pekalongan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00
 Indeks Lokalitas : ditentukan sesuai tabel
 indeks lokalitas, contoh 0,5% (Usaha Non Mikro di Jalan Nasional)

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

$$\begin{aligned}
\text{Cara perhitungan nilai} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks Retribusi PBG Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
&= 738 \times (0,5 \% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 1,092 \times 1 \\
&= \text{Rp}20.832.411,60
\end{aligned}$$

II. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$		
	a. Pagar	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-2,5 meter, lebih dari 2,5 meter dihitung kelipatan)
	b. Tanggul/ retaining wall	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m' (untuk tinggi 0-1,5 meter, lebih dari 1,5 meter dihitung kelipatan)
	c. Turap batas kaveling/persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m'
2	Konstruksi penanda masuk lokasi					
	a. Gapura	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 30.000	m ²
	b. Gerbang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 30.000	m ²
3.	Konstruksi Perkerasan					
	a. Jalan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000	m ²
	b. Lapangan Upacara	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000	m ²
	c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000	m ²
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000	m ²
	Beton	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 3.000	m ²
5.	Konstruksi Perkerasan GrassBlock	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.500	m ²
6.	Konstruksi Penghubung					
	a. Jembatan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 150.000	m ²
	b. Box Culvert	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 100.000	m ²

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Dalam	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m ²
	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) Luar	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 25.000	m ²
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah					
	a. Kolam renang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 20.000	m ²
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 15.000	m ²
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 10.000	m ²
12.	Konstruksi menara					
	a. Menara reservoir	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 50.000	Per 5 m ²
	b. Cerobong	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 400.000	Per 5 m ²
13.	Konstruksi menara air	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 500.000	Per 5 m ²
14.	Konstruksi Monumen					
	a. Tugu	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	Rp 1.000.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Patung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
	c. Di dalam persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
	d. Di luar persil	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.000.000	Unit
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik					
	a. Instalasi listrik	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 400.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
	b. Instalasi telepon/komunikasi	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 400.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
	c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 200.000	Unit (maks 10 m ² , >10 m ² tambahan dihitung per m ²)
16.	Konstruksi reklame/papan nama					
	a. Billboard papan nama	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.000.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .
	c. Videotron/Megatron	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000.000	Unit dan Penambahannya (Luasan konstruksi reklame maksimum 24m ²) Apabila lebih dari 24m ² dikenakan biaya tambahan 1.000.000 per m ² .
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 550.000	Unit mesin
18.	Konstruksi menara televisi	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000.000	Unit (maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan)
19.	Konstruksi antena radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.700.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.900.000	Unit
	d. Ketinggian 101 - 125 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.100.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	e. Ketinggian 126 - 150 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.300.000	Unit
	f. Ketinggian diatas 150 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.500.000	Unit
	2). Sistem guy wire/bentang kawat					
	a. Ketinggian 0 - 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.200.000	Unit
	b. Ketinggian 51 - 75 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.300.000	Unit
	c. Ketinggian 76 - 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.400.000	Unit
	d. Ketinggian diatas 100 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 1.500.000	Unit
20.	Konstruksi antene/tower telekomunikasi					
	1). Menara bersama					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 50.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 75.000.000	Unit
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 90.000.000	Unit
	2). Menara mandiri/tunggal					
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 70.000.000	Unit
	b. Ketinggian 25-50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 95.000.000	Unit

No	Jenis	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi	Satuan
		Indeks	Indeks	Indeks	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 120.000.000	Unit
21.	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 3.000.000	Unit
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
	a. Saluran	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 2.000	m ²
	b. Kolam tampung	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m ²
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m ³
24.	Galian Kabel	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m'
25	Galian Pipa	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Rp 5.000	m'

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai dengan tahun 2023, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pekalongan perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan

bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsi pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2 misalnya objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek PBB-P2 yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya:

1. NJOP < Rp X juta, maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal Daerah mengalami perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

NJOP sebelum diterapkan tarif Pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- a. Tanah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp.1.500.000,00/m².
- b. Bangunan seluas 150 m² dengan nilai jual Rp.2.000.000,00/m².

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan PBB-P2: 80%
 - a. NJOP:
 - 1) NJOP Bumi
 $200 \times \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.}300.000.000,00$
 - 2) NJOP Bangunan
 $150 \times \text{Rp.}2.000.000,00 = \text{Rp.}300.000.000,00 +$
 - Total NJOP
 $= \text{Rp.}600.000.000,00$
 - b. NJOP tidak kena Pajak
 $= \text{Rp.} 10.000.000,00 -$
 - c. NJOP kena Pajak
 $= \text{Rp.}590.000.000,00$
 - d. NJOP PBB-P2:
 $80\% \times \text{Rp.}590.000.000,00 = \text{Rp.}472.000.000,00$
2. Tarif PBB-P2: 0,3%
3. Pokok PBB-P2 terutang:
 $0,3\% \times \text{Rp.}472.000.000,00 = \text{Rp.} 1.416.000,00$

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses

pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka

dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b) Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b) Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki/ dikelola oleh organisasi Perangkat Daerah yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau menggantu bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agara bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pekerjaan perawatan untuk tingkat kerusakan dibawah 65% (enam puluh lima persen) tidak memerlukan persetujuan bangunan gedung, dengan menunjukan bukti persetujuan bangunan gedung.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Untuk peninjauan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar pemerintah dan pemerintah daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti pelaku perdagangan melalui sistem elektronik.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misalnya kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peredaran usaha adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pasal 198

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Peraturan Walikota yang dimaksud dalam ayat ini disusun oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan jenis dan karakteristik Retribusi yang dapat dikerjasamakan.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 21